

Gema Keadilan

ISSN : 0852-0011



• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •

No. 2 Tahun ke - 44 : 2020
Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

Muhyidin

Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar

Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka Penegakan Hukum pada Perusahaan BUMN

Bagus Rahmanda

Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo, Riska Dwi Aulia

Implementasi Gugatan Class Action di PTUN

(Uji Pasal 2 Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2002 terhadap Asas Ius Curia Novit)

Annisa Nur 'Alam, Devita Ayu Maharani, Selly Maretha M

Islamic Banking Law Perspective in the Concept of National Law

Muhyidin

Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Masyarakat Kelas II A Cibinong

Dimas Dhanang Sutawijaya

Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security

Yudha Cahyo Prabowo

Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Mujiono Hafidh Prasetyo

Permasalahan Hukum & Konsep-Konsep Baru Pemerintah

Jurnal Gema Keadilan	Vol. 7	No. 1-3	Hlm. 1-139	Semarang Juni-November 2020	ISSN 0852-0011
----------------------------	-----------	------------	---------------	-----------------------------------	-------------------

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index>



Jurnal Gema Keadilan (Edisi Jurnal) diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Jurnal Gema Keadilan tidak selalu segaris atau mencerminkan pendapat Redaksi.

Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMIMPIN UMUM Kornelius Yosua | **SEKERTARIS UMUM** Yulia Andriyani | **BENDAHARA UMUM** Surya Inri Nuari | **DEWAN REDAKSI** Daris Jaka, Widi Dwi, Krisna Julianti, Zidney Ilma, Carlos Bonardo, Faldy Tiesta, Rafia Alfiantoro, Genio Krisna | **PEMIMPIN REDAKSI** Stefani Yulindriani | **SEKERTARIS REDAKSI** Adinda Intan | **REDAKTUR PELAKSANA ARTISTIK** Aldiva Pitaloka | **STAFF ARTISTIK** Irfan, Ema, Hifzhi, Septi | **REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV** Gilbert Hutagalung | **STAFF GKTV** Meiliza, Rayhan, Vanessa | **REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH** Gita Ranjani, Bernika Nadia | **REDAKTUR PELAKSANA JURNAL** Annisa Nur 'Alam, Dewi Novita Sari | **REDAKTUR PELAKSANA REPLIK** Reza Aditya Pratama | **REDAKTUR PELAKSANA TABLOID** Novia Miftahir Ramadan | **REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE** Taufik Hidayat, Olvy Nurendra | **STAFF MO** Adri, Ridho, Rindu, Nazwa, Naura, Anggi | **REDAKTUR PELAKSANA MADING** Ayu Putri Sekarfajarwati | **PEMIMPIN PERUSAHAAN** Anindhita Putri | **MANAGER RUMAH TANGGA** Aliyyah Yustika | **MANAGER IKLAN DAN PROMOSI** Naomy Soegianto | **MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI** Ayu Savitri | **STAFF PERUSAHAAN** Indah, Sindi, Landors, Syamsuddin, Ervina, Fitria, Suci Wulandari, Faradisya, Aprisa, Febri, Stefania, Wardah, Suci | **PEMIMPIN LITBANG** Mario Julyano | **KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA** Alfina Damayanti | **KASUBDIV RISET & KAJIAN** Mahafaza R | **STAFF LITBANG** Yudanto, Nurul, Sarah, Kartika, Niko, Helmi, Fadil, Andy, Yosua, Kerina, Nuri, Nabilah, Tania, Sima, Erina, Taufik, Bintang, Rakha, Rusydi, Adis, Digya, Tito | **PEMIMPIN PSDM** Ayu Lestari | **STAFF PSDM** Galih, Devita, Ayudya, Bagoes, Tania, Dimas A, Bintang, Ivan, Adhandi, Tanti, Dwi, Nada, Hanifatun, Arya, Devara, Kevin, Alya, Adriel, Salma, Angie, Mutiara, Arkan, Fita, Zahra | **PEMIMPIN HUMAS** Yusron | **KASUBDIV INTERNAL** Dimas C | **KASUBDIV EXTERNAL** Antares Daffa | **STAFF HUMAS** Zhafira, Shinta, Gloria, Renaldi, Rahadian, Nadia, Marcel, Orlando, Pradella, Ega, Syifa, Hafizah, Iqbal, Ardiansyah, Harani.

LPM GEMA KEADILAN

Lantai 3 Gedung Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1, Semarang
redaksi.gk@gmail.com

DAFTAR ISI

- 1** **Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia**
Muhyidin
- 19** **Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen**
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer
Kornelius Benuf, Muhamad Azhar
- 35** **Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka**
Penegakan Hukum pada Perusahaan BUMN
Bagus Rahmanda
- 48** **Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer**
Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating
Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0
Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo,
Riska Dwi Aulia
- 60** **Implementasi Gugatan Class Action di PTUN (Uji Pasal 2**
Peraturan MARI No.1 Tahun 2002 terhadap Asas Ius
Curia Novit)
Annisa Nur 'Alam, Devita Ayu Maharani, Selly Maretha
- 72** **Islamic Banking Law Perspective in the Concept of**
National Law
Muhyidin
- 87** **Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana**
Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Iia Cibinong
Dimas Dhanang Sutawijaya
- 100** **Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi**
di Lapas Super Maximum Security
Yudha Cahyo Prabowo
- 118** **Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana**
Internasional
Mujiono Hafidh Prasetyo

Edisi I

Juni 2020

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

Muhyidin

**Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer**

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar

**Implementasi Good Corporate Governance dalam
Rangka Penegakan Hukum pada Perusahaan
BUMN**

Bagus Rahmanda

**Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer
Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating
Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0**

Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo,

Riska Dwi Aulia

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

Oleh:

Muhyidin

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Muhyidin85@yahoo.com

Abstrak

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang lebih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia. Proses interaksi peradilan agama ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sejak masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga sekarang, maka ketika disebutkan peradilan agama maka yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Sejarah, Peradilan Agama, Indonesia

A. Pendahuluan

Pembicara tentang peradilan agama di Indonesia, sebenarnya bukanlah merupakan hal baru. Hal ini dapat dikaji dari sejarah sejak jaman kejayaan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Banten, Aceh, Pajang Demak dan lain-lain. Keadaan demikian adalah merupakan hal yang wajar, karena agama Islam yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke tujuh/kedelapan masehi,¹ telah berkembang secara meluas menjadi agama yang paling banyak pemeluknya.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;
- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah;
- i) ekonomi syari'ah.

Demikianlah akan diuraikan secara singkat tentang peraturan hukum yang tidak efektif, karena masyarakat yang merupakan tempat beroperasinya hukum tidak diperhatikan.

Oleh karena warga masyarakat sebagian besar memeluk Agama Islam, dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menegakkan ajaran Islam, maka dibentuklah

¹ H. Endakng Saefuddi Anshari, MA., *Wawasan Islam Pokok-pokok pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 254.

peradilan agama yang sampai sekarang masih memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pada waktu Indonesia dijajah Belanda maupun Jepang, peradilan agama eksistensinya masih kokoh, walaupun terdapat usaha-usaha dan pihak penjajah untuk membuat peradilan agama menjadi tidak mampu mengembangkan diri secara baik, sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka, karena merdeka berarti bebas menentukan nasibnya sendiri, maka peradilan agama secara bertahap dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Sekarang, peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.

B. Pembahasan

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

1. Masa Sebelum Penjajahan Belanda

Sudah terkenal dalam sejarah, bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang hakim di kerajaan Demak, yang pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap syeh Siti Jenar.²

Peradilan pada waktu itu dilakukan dengan sangat sederhana, dimana seorang kepala masjid biasa melakukan tindakan mengadili di Serambi-serambi masjid. Peradilan tidak dilakukan secara formal seperti sekarang ini. Setiap orang yang datang dan minta diadili, sekaligus dilakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti tertentu dan meyakinkan hakim, maka keputusan langsung diberikan tanpa harus ditulis secara formal seperti sekarang. Kewenangan di dalam masalah peradilan ada pada pemerintah. Oleh karena itu, tidak terdapat pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan. Seorang Wedana yang bernama Raden Demang Urawan, seorang keponakan Sultan, menjadi pemimpin peradilan di Tuban.³ Tentang tidak adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan dan peradilan

² H. Zaini Ahmad Noeh, *Sebuah Perspektif sejarah Lembaga Islam di Indonesia*. (Bandung: Al Maarif, 1980), hal. 16.

³ Dr. Karl A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia abad 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal 213.

ini, Crawford memberikan gambaran peradilan agama di Yogyakarta sebagai berikut:

“The supreme court of justice, at the seat of government; nominally consist of the four following persons, called, from their importance “the nails which fix the kingdom”. Patih nagoro- the sovereign - his minister - the high - priest, and the judge of common law. The sovereign never administers justice in person, but interferences when he thing proprs, as well on the general principle of his authority as an arbitrary prince, as because he is the head of the church, Panoto Amaga, Law and religion in the east being always inseperable. His Minister also too much occupied to devote much time to the administration of justice, the consequence of which is, that it is left nearly all together to the penghulu or high priest and to the Jaksa or native judge. The first presumed to the learned in the mohamedan Law of take range of the secound, who is employed in minor customess of mere drudgery, and the presumed to be familiar with those peculiar customes and usages which are seviations from the mohamedan law. The court is and open one, and, to give solemnity to the proceedings is held in the protico, sarambi, of the principle mosque”.⁴

2. Pada Masa Penjajahan Belanda

Kerajaan-kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilan, satu demi satu jatuh-runtuh ke tangan kolonialis-imperialis Belanda, yang dengan membawa sistem peradilan, berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut.

Sampai akhir abad ke 19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam.⁵ Pendapat demikian adalah tidak eksklusif. Banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Crawford serta Rafles, tentang banyaknya percampuran antara

⁴ *Ibid*, hal.214.

⁵ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia Suatu Studi Tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum (Islamic Court In Indonesia A study In The Political Bases oi Legal Institution)*, diterjemahkan oleh H. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 24.

Ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan.⁶

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Prof. Mr. Lodewijk Willicm Christian Van Den Berg mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilanannya. Penduduk yang beragama Islam agar diberlakukan hukum Islam dan mendapat perlindungan secara baik. Semua itu mencegah agar tidak terjadi aksi-aksi anti Belanda.

Untuk itu pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang pertama tentang peradilan agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember 1835 No.6 (stb 1835 no. 58). Peraturan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa kalau diantara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, warisan dan sebagainya, yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka kiai, penghulu atau ulama harus memutuskan menurut hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut teori *Receptio In Complexu*.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berarti pemerintahan penjajah untuk pertama kalinya secara formal mengakui berlakunya hukum Islam dan peradilan Islam. Mulai saat itu, jika di dalam masyarakat timbul masalah-masalah yang menyangkut peradilan agama, Belanda mulai ikut mengatur dan mengawasi secara aktif.

Beberapa saat kemudian teori *Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam, untuk pertama kalinya ditentang oleh Prof. Mr. Snock Hurgonye. Snock Hurgonye mengajukan argumen bahwa yang berlaku didalam masyarakat bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Adat. Hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Teori Snock Hurgonye ini terkenal dengan Teori *Reseptie*.

Dengan gigihnya Snock Hurgonye yang didukung oleh Van Vollen Hoven secara terus menerus menentang teori *receptio in Complexu* dan Van Den Berg yang telah menjadi kebijaksanaan penjajah. Akhirnya Snock Hurgonye menyarankan kepada pemerintah penjajah untuk merubah kebijaksanaan tersebut.

⁶ *Ibid.*

Atas saran Snock Hurgronje, dibentuklah Commisie Voor priesteraad, suatu komisi yang bertugas membicarakan pernyataan Snock Hurgronje tersebut.

Sesuai dengan politik penjajah untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia, komisi tersebut menghasilkan rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili suatu perkara. Sebagai pelaksanaan dari hasil komisi, maka pada tanggal 31 Januari 1931 keluarlah secara resmi ordonansi yang membatasi peradilan agama tersebut, yaitu termuat dalam stb. 1931 No. 153.⁷

3. Pada Masa Penjajahan Jepang

Sebegitu jauh, pendudukan Jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga Islam, termasuk didalamnya peradilan agama. Sedikit membawa kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih saja, demi kepentingan Jepang.⁸ Para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk didalamnya peradilan agama, yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya.

Kesempatan yang diharap-harapkan ternyata tidak muncul. Ini disebabkan karena penasehat hukum untuk Jepang, Supomo, seorang ahli hukum Adat, menyampaikan laporannya tentang peradilan Agama dan masalah warisan. Laporan itu memuat sejarah yang panjang-panjang tentang peradilan agama di Indonesia, terutama di Jawa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah saran yang menentang kembali pemulihan kewenangan peradilan agama yang telah dikurung semasa penjajahan Belanda.⁹ Didalam dokumen yang bersifat rahasia tanggal 10 Pebruari 1945, supomo mengajukan berbagai pertanyaan antara lain apakah peradilan agama dalam negara Indonesia dikemudian hari tidak sebaiknya

⁷ Bandingkan dengan tulisan H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal 30

⁸ Bandingkan dengan tulisan Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia Patio Masa Pendudukan Jepang (The Crescent of The Rising Sun Indonesia Islam Under The Japanese Occupation)* diterjemahkan oleh Daniel Dakidae Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.

⁹ Lev. Op.Cit., hal 53

dihapuskan. Memang pertanyaan Supomo tersebut didukung oleh pemikiran yang sekuler, bahwa negara modern tidak perlu mendasarkan pada agama.¹⁰

Pendapat yang demikian itu mendapat tantangan yang berat dari Abikusmo, yang tidak saja menuntut tetap didirikannya peradilan yang menurutnya harus ada, tetapi harus juga diperkuat dengan disediakan tenaga yang terdidik dan terlatih serta digaji pemerintah. Selain itu kompetensi masalah waris harus dikembalikan. Begitulah pembahasan dalam sanyo kaigi (Dewan Pertimbangan) tanggal 16 dan 17 Pebruari 1945.¹¹

Peradilan Agama Dalam Negara Republik Indonesia

1. Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara

Kalau peradilan agama masa sebelum penjajahan telah berjalan secara mandiri, penuh dengan wewenang yang luas, seperti peradilan umum sekarang,¹² dan semasa penjajahan kewenangan mengadilinya dikurangi dan dibatasi, maka setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, terdapat kecenderungan adanya usaha-usaha untuk memperbaiki dan mengembangkannya.

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata usaha Negara.”

Dengan demikian peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya. Ini menghilangkan anggapan yang mulai ada sejak jaman penjajahan, bahwa peradilan agama dianggap rendah dan kedudukannya dibawah peradilan umum.

¹⁰ *Ibid.*, hal.55.

¹¹ *Ibid.*, hal. 56-58.

¹² H.M. Djamil Latif, S.H., *Kedudukan dan Kekuasaan peradilan agama di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 9.

Keempat macam peradilan tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Dalam menjalankan tugasnya, secara organisatoris, finansial dan administratif dibawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Sedang kekuasaan mengadillnya masing-masing berdiri sendiri-sendiri dibawah Mahkamah Agung, baik sebagai peradilan terakhir maupun sebagai pengawas.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan proyek-proyek kompilasi tentang peraturan peradilan Agama serta kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya, memberikan isyarat tentang makin membaiknya eksistensi peradilan agama dalam Negara Republik Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dimasa-masa mendatang kecenderungan membaiknya kedudukan peradilan agama tersebut terus berlangsung dan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebagian besar memeluk agama Islam. Masalah ini adalah kompleks dan tidak mudah, tetapi setidaknya-tidaknya dapat ditinjau dari tiga sudut.

Pertama harus dikembalikan kepada hukum islamnya sendiri dalam kontek negara Republik Indonesia. Kalau hukum islam oleh para ahli dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan lebih dirasakan sebagai perlindungan masyarakat, maka peradilan sebagai lambang kekuasaan berlakunya hukum islam akan lebih banyak mendapat tempat.

Kedua menyangkut kekuasaan kaum elit politik. Kalau kaum elit politik tetap konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945, yang menurut Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dijiwai oleh piagam Jakarta, maka perkembangan peradilan agama yang sesuai dengan perkembangan masyarakat tidak akan dihambat dan dibatasi.¹³

Ketiga adalah kesadaran hukum masyarakat pemeluk agama Islam. Jika pemeluk tetap konsisten dengan keislaman dan komitmennya kuat, maka peradilannya pun akan lebih berkembang dengan baik.

¹³ Baca H. Anshari, M.A., *Piagam Jakarta 22 Juni 1942*, (Jakarta: Rajawali, 1986).

Berkembangnya peradilan agama yang terjadi sebagai pendukung berkembangnya hukum Islam, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, secara sosiologis adalah dibenarkan. Tentang masalah ini Prof. Hazairin menyatakan tentang mutlak berlakunya syariat Islam di Indonesia bagi pemeluknya.¹⁴

Selanjutnya Bismar siregar menulis:

“Sebagai seorang guru besar dalam setiap kata-udapannya seperti terbaca dan ceramah berjudul HUKUM BARU DI INDONESIA secara jelas dikutip dalam cukilan sub. A diatas menggambarkan cetusan pergolakan dan getaran jiwa yang tak merasa puas bilamana syariat agama umumnya atau hukum Islam khususnya sebagai konsekwensi dan fasal 29 ayat 1 U.U.D. 1945 yang secara tegas menyatakan negara RI bertuhan, tidak diperlakukan sebagai hukum yang hidup bagi orang dan golongan penganutnya, setidak-tidaknya dimasukkan dalam prinsip hukum nasional. Membiarkan hal demikian itu menurut kesimpulan beliau ialah pengkhianatan terhadap Pancasila sendiri, menyalahgunakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa disebut sebagai munafiq. Suatu cap yang sangat dimutkai tuhan.¹⁵

2. Hubungan Peradilan Agama dengan Peradilan Lainnya

Dimuka telah disinggung bahwa sekarang, kedudukan peradilan agama adalah sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semuanya dibawah dan atas pengawasan Mahkamah Agung. Oleh karena itu peradilan agama hanya mempunyai hubungan vertikal dengan Mahkamah Agung dalam proses peradilanannya dan tidak mempunyai hubungan horizontal dengan peradilan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda, kedudukan peradilan agama dianggap lebih rendah dari peradilan umum. Pemikiran Snock Hurgronye yang berusaha membendung Islam, banyak menjadi *policy* pemerintah Belanda. Pemikiran ini

¹⁴ Bismar Siregar, S.H., Renungan Hukum dan Imam, Jakarta: Pustaka Karya Grafika, 19880, hal. 93.

¹⁵ Siregar, S.H., Prof. Dr. Mr. Hazairin Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa,” dalam Pembaharuan Hukum islam Di Indonesia, (Jakarta: UIP, Tanpa tahun), hal. 3.

berdasarkan perhitungannya sendiri, bahwa Islam akan terus berkembang di Indonesia, dan sifat universal yang ada padanya akan merugikan pemerintah Belanda. Membendung fanatisme Islam tergantung pada kemampuan Belanda untuk melunakkan pikiran Islam ke arah kebudayaan Belanda.¹⁶

Salah satu akibatnya adalah timbulnya anggapan bahwa peradilan agama dianggap rendah dan dibawah peradilan umum. Di dalam stb.1882 No.152 antara lain dapat disimpulkan bahwa keputusan peradilan agama tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan, sehingga untuk dapat mempunyai kekuatan untuk dapat dipaksakan, harus dimintakan Eksekutoir Verklaring dari pengadilan Negeri.¹⁷

Terlalu amat disayangkan, bahwa faham yang dianggap rendahnya peradilan agama masih mewarnai alam pemikiran sebagian besar ahli hukum. Ini terbukti di dalam pasal 63 ayat (2) disebutkan:

“Setiap keputusan pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan Umum.”

Secara teoritis, ketentuan demikian adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menggariskan tidak adanya hubungan antara peradilan agama dengan peradilan umum. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah yang selalu didengungkan tidak terwujud, sebab dengan pengukuhan oleh peradilan umum, berarti proses peradilan akan berbelit-belit, waktunya lebih lama serta menambah biaya.

Kewenangan Peradilan Agama

1. Tentang Orang

Pengertian tentang “orang yang termasuk di dalam kekuasaan peradilan Agama pada waktu penjajahan, sesuai dengan politik pembedaan penduduk, adalah orang Indonesia asli (Bumi Putra) yang beragama Islam, Jika perkara perkawinan misalnya, maka suami-Isteri kedua-duanya haruslah beragama Islam, peradilan

¹⁶ Lev, *Op. Cit*, hal. 30.

¹⁷ Pengukuhan keputusan dan peradilan Agama oleh peradilan umum, yang dalam hal ini pengadilan negeri, walaupun hanya bersifat administratif, tetapi menimbulkan kesan tentang peradilan agama yang kurang baik.

agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Memang agak mengalami kesulitan. Peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri tidak berhak memutus perkawinan yang pencatatannya berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1946, baik dengan jalan merusak maupun menyatakan tidak syah. Oleh karena itu Peradilan Agama dalam menghadapi suami Isteri yang salah satu tidak beragama Islam, tetapi waktu melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum Islam, menganjurkan kembali kepada agamanya semula (Islam), sehingga peradilan Agama dapat menerima perkaranya.

Dalam hal suami atau isteri yang tidak beragama Islam lagi tersebut, karena keyakinannya tidak mau kembali kepada agamanya semula, maka salah satu dapat mohon tentang status nikahnya kepada penadilan agama.¹⁸

Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang memeriksa dan memutuskan perkara yang kedua-duanya beragama Islam, tetapi mereka tunduk kepada BW. Oleh karena itu orang-orang golongan Eropa, Tionghwa, yang walaupun memeluk agama islam, tetapi karena mereka tunduk kepada BW, tidak dapat mengajukan perkaranya ke Peradilan Agama. Sekaligus orang Eropa dan orang Tionghwa memeluk agama Islam dan telah menjadi warga negara Republik Indonesia, mereka tunduk kepada BW., sehingga peradilan agama tidak berhak memeriksa dan memutuskan perkaranya.¹⁹

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1946, orang timur asing selain Tionghwa dan Jepang, jika suami Isteri pada waktu perkawinannya tunduk kepada hukum islam, maka peradilan agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkaranya.

¹⁸ "Pengadilan Agama," demikian pendapat H.M. Djamil Latif SH. bahwa "berdasarkan pasal 2a S. 1937 No. 116 atau pasal 3 ayat 1 S. 1937 No. 638 atau pasal 4 ayat 1 PP No. 45 tahun 1957, yakni "dan perkara lain tentang nikah, talaq dan rujuk" - "dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup tentang Nikah, talaq, rujuk," "berhak memeriksa dan memberi keputusan bahwa perkawinan mereka telah terpaksa, disebabkan salah seorang dari suami isteri itu tidak lagi memeluk agama Islam". (H.M. Djamil Latif, SH., *Op Cit.*, hal 43.

¹⁹ Surat Kementerian Kehakiman tanggal 6 Maret 1947 No. HT. 41

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, terjadilah perubahan yang besar tentang kewenangan peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. pasal 63 ayat (1) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- e. Pengadilan Agama Bagi mereka yang beragama islam;
- f. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.”

Berdasarkan peraturan ini kekuasaan peradilan Agama menjadi lebih luas, yaitu berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, bagi setiap orang yang beragama Islam. Setiap Warga negara RI yang beragama Islam peradilannya adalah peradilan Agama tanpa membedakan golongan penduduk dan keturunan.

Keturunan Indonesia Asli Tionghwa, Eropa, Jepang dan lain-lain, asal beragama Islam, peradilannya adalah peradilan Agama.

2. Tentang Perkara

Berdasarkan Stb. 1937 No. 116 yo. Sib. 1882 No. 152 dan Sib. 1937 No. 638, yang sampai sekarang masih berlaku maka perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk daerah jawa dan madura serta sebagian kalimantan selatan adalah:

1. Perkara tentang nikah, talak rujuk
2. Perkara tentang perceraian.
3. Perkara tentang mahar.
4. Perkara tentang nafkah yang menjadi kewajiban suami.

Sedangkan untuk daerah diluar dari apa yang disebutkan di atas ditambah dengan perkara perkara:

1. Hodlonah.
2. Warisan.
3. Wakaf.
4. Baitul maal.
5. Sodaqoh.

Setelah adanya Undang-undang No, 1 tahun 1974, maka kewenangan peradilan agama lebih luas, yaitu selain kewenangan seperti tersebut di atas (menurut daerah tertentu) ditambah dengan kewenangan tentang:

1. Izin poligami.
2. Izin melakukan perkawinan jika belum berusia 21 tahun sedangkan orangtuanya, wali, keluarga garis keatas ada perbedaan pendapat.
3. Izin untuk tidak bertempat tinggal serumah bagi suami isteri selama berlangsungnya gugatan perceraian.
4. Dispensasi perkawinan bagi orang yang belum cukup umur.
5. Pencegahan perkawinan.
6. Penolakan perkawinan oleh pencatat perkawinan.
7. Pembatalan perkawinan.
8. Kelalaian kewajiban suami-siteri.
9. Gugatan cerai oleh isteri.
10. Harta kakayaan dalam perkawinan.
11. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
12. Biaya penghidupan bekas isteri.
13. Syak tidaknya adak.
14. Pencabutan kekuasaan orang tua selain kekuasaan sebagai wali nikah.
15. Pencabutan dan penggantian wali.
16. Kewajiban ganti rugi wali yang menyebabkan kerugian.
17. Penetapan asal-usul anak sebagai pengganti akte kelahiran.
18. Penolakan pemberian surat keterangan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam perkawinan campuran.

Walaupun di dalam Undang-undang perkawinan hal tersebut diutarakan secara jelas dalam pasal-pasalny, akan tetapi mahkamah Agung dalam suratnya tertanggal 20 Agustus 1975 No.MA/Pemb/0807/75 mengemukakan bahwa: berhubung peraturan pelaksanaan yang tertuang di dalam PP. 10 tahun 1975 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, iddah dan poligami, maka kewenangan

peradilan agama hanya terbatas dalam perkara yang ada hubungannya dengan perkara yang diatur dalam PP. No. 10 tahun 1975 tersebut.

Perkara-perkara yang ada hubungannya dengan harta kekayaan, misalnya harta benda dalam perkawinan, karena belum ada peraturan pelaksanaannya, maka belum menjadi kewenangan peradilan Agama.

Dengan demikian yang perlu diusahakan sampai taraf ini, bagi pengembangan peradilan Agama, adalah agar terus diusahakan untuk terciptanya peraturan pelaksanaan yang lain, guna dapat mengambil kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 tahun 1974). Jika usaha ini berhasil maka eksistensi peradilan Agama akan lebih baik dimata masyarakat dan menampakkan kekuasaannya. Ini adalah penting, perkara-perkara yang belum ada peraturan pelaksanaannya itu adalah merupakan satu sistem didalam hukum kekeluargaan Islam. Jangan sampai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut akhirnya dicabut dari kewenangan peradilan agama. Kalau ini yang terjadi, maka harapan tentang membaiknya peradilan Agama akan menjadi hilang.

Peradilan Agama Di Jawa dan Madura dalam Perkara Pewarisan

Telah dikupas dimuka bahwa dengan Stb. 1937 No. 116, wewenang mengadili perkara warisan dipindahkan dan peradilan agama ke Peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Pengalihan wewenang tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa pengadilan negeri lebih mampu dan lebih baik dalam mengadili masalah warisan.²⁰ Walaupun menurut hukum pengadilan Agama di Jawa tidak boleh memeriksa dan memutuskan masalah warisan, tetapi pengadilan tersebut masih terus memeriksa masalah warisan secara mengesankan. secara nyata peradilan Agama menyisihkan waktu sehari atau dua hari secara khusus menerima masalah-masalah warisan. Ini terjadi di kebanyakan peradilan Agama. Di beberapa kabupaten, peradilan Agama lebih banyak menerima perkara warisan dibanding pengadilan negeri.²¹ Semua itu disebabkan karena pengalihan wewenang mengadili

²⁰ Lev. *Op.Cit*, hal. 14

²¹ *Ibid.*, hal 248

masalah warisan tersebut tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat yang makin kuat komitmennya kepada Islam.

Berdasarkan kenyataan tersebut, menteri agama mengeluarkan surat edaran tanggal 8 Januari 1952 No. B/III/227, yang berusaha merintis jalan guna mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat diajukannya masalah-masalah warisan ke pengadilan Agama, yang sebenarnya dilarang oleh hukum tersebut. Surat Edaran tersebut berisi antara lain ketua pengadilan Agama maupun anggotanya boleh memberikan fatwa tentang ahli waris dan pembagiannya menurut hukum Islam.

Usaha-usaha mengatasi masalah tersebut dilanjutkan, yaitu dengan Keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1966, Keputusan Menteri Agama No.127 tahun 1968 dan Keputusan Direktorat Peradilan Agama No. 6 tahun 1968. Kesemuanya mengatur sedemikian rupa, sehingga penyelesaian masalah warisan di pengadilan agama telah ditentukan juga biaya-biaya yang harus dilunasi oleh pihak-pihak yang mengajukannya.

Khusus untuk DKI Jakarta, ada instruksi Kepala Jawatan Peradilan Agama DKI Jakarta Raya No. C/1/1966 tanggal 23 Maret 1968. Instruksi ini berisi penertiban tata usaha dalam rangka penyelesaian masalah warisan oleh pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan Ketetapan atau fatwa.

Peraturan-peraturan tersebut diatas memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah warisan. Bentuk penyelesaian tersebut hanya boleh berwujud ketetapan (fatwa), dan bukan keputusan. Walaupun demikian, ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama ini telah diterima oleh Notaris, para hakim pengadilan negeri dan kantor pendaftaran tanah, sebagai alat bukti yang syah atas hak milik dan tuntutan-tuntulan yang berkenaan dengan itu.²²

Perkembangan yang sangat mengesankan ini adakah merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat pemeluk agama Islam akan pentingnya hukum waris Islam bagi dirinya, yang dirasakan sebagai bagian dan ibadah.²³ Kesadaran hukum

²² Prof. Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), hal. 27.

²³ Prof. Dr. Hazairin SH., *Hukum Baru di Indonesia dalam Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985. hal. 127.

demikian tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia, justru sesuai dan yang diinginkan oleh Pancasila dan UUD 1945.²⁴ Kalau kesadaran Hukum pemeluk agama Islam makin hari makin menunjukkan ketaatannya kepada Islam, maka tidak diragukan lagi, peradilan agama akan lebih menampakkan kekuasaannya yang kokoh.

C. Kesimpulan

Peradilan Agama yang merupakan lambang kekuasaan hukum Islam eksistensinya berbarengan dengan berlakunya hukum Islam, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Keadaan demikian itu sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia dijajah Oleh Belanda. Dimasa penjajahan Belanda, eksistensi Peradilan agama tersebut terus berlangsung, walaupun terdapat usaha-usaha untuk mengebirinya dan dibuat mandul. Pada masa Penjajahan Jepang, demikian juga keadaannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa peradilan agama mutlak diperlakukan oleh Ummat Islam di Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduk. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama bagaikan gajah yang bersikeras ingin masuk ke lubang jarum.

Setelah Indonesia merdeka, terutama sejak masa pemerintah orde baru, kenyataan menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih baik dalam menempatkan peradilan agama didalam konstalasi peradilan di Indonesia, walaupun belum memuaskan. Semua itu sejalan dengan kesadaran umat terhadap Islam.

Kesadaran hukum masyarakat yang disalurkan melalui peradilan Agama mempunyai arti besar dalam pembentukan politik hukum pemerintah. Dengan demikian semakin umat berkomitmen kepada Islam, semakin sadar perlunya hukum islam bagi dirinya, semakin tegak dan tegarlah peradilan agama dimasa mendatang.

²⁴ Siregar, S.H., "Prof. Dr. Mr. Hazairin seorang mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dalam Pembaharuan Hukun Islam di Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 5.7.

D. Bibliografi

- Abdearac, S.H., *Al Quran dan Ilmu Hukum*. jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Agmides, Nichilas P, Dr., *Pengantar Ilmu Hukum Islam (The Packrsound Introduction to Koharnmnedan Law)*, terjemahan Roesli DKB. Solo: Ramadhani, 1984.
- Ali, Daud Muhammad, Prof. S.H., *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. jakarta: Yayasan Risalah, 1983.
- Anshari, Endang Saefuddin, M.A., *Piagam jakarta 22 Juni 1945* Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- . *Wawasan Islam pokok-pokok pikiran tentang islam dan ummatnya*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Penda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (The Crescent of the Rising Sun Indonesian islam Under the Japanese Occupation)*, terjemahan Daniel Dakidae. jakarta: Pustaka jaya, 1985.
- Haryono, Anwar, Dr., *hukum islam Keluasan dan Keadilannya*, jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Hukum Kekuasaan dan Keadilannya dalam Cahaya islam*. jakarta, Bulan Bintang 1982.
- Indonesia. *undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. U.U. No. 14, L.N. No. 75 tahun 1970, T.L.N. No. 2951.
- Hazairin, Prof. Dr., Mr., *Hukum Kekeluargaan Nasional Jakarta: Tintamas*, 1982.
- , *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Latif, Djamil M. H, S.H., *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama islam di Indonesia suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga hukum (Islamic Court in Indonesia A Study in The Political Bases of Legatinstution)*, terjemahan H Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia, 1986.

- Mahmassani, Sebhi, Dr., *Filsafat Hukum Dalam Islam (Ralsafatul Tasrii fit islam)*
Terjemahan Ahmad Sudjono.
- Noeh, Zaini Ahmad, H., *Sebuah Perspektif Sejarah lembaga islam di Indonesia*.
Bandung: Al Maarif, 1980.
- Noeh, Delliar, Dr., *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900- 1942* Jakarta LP3ES,
1985.
- Radhie, Teuku Mohammad. *Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum
Nasional*. Yogyakarta: Bina Usaha, 1983.
- Siregar, Bismar, S.H., *Renungan Hukum dan Iman*. Jakarta: Fikata, 1988.
- Steenbrink, Karl A., Dr., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*.
Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suny, Ismail, Prof. Dr., M.C.L., SH, *Mencari Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
1981.
- Suminto, Aqib, Dr., *Politik islam hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Thalib, Sayuti, S.H., *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- _____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama,
Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen
Agama, 1986*.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Pres, tanpa
tahun.

Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer

Oleh:

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar

Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

korneliusbenuf@gmail.com

Abstrak

Permasalahan hukum semakin hari semakin berkembang, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan berbagai metode penelitian dalam melakukan penelitian hukum guna mengurai permasalahan hukum kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yaitu Metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian socio legal. Masing-masing jenis metode penelitian inilah yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, tentu disesuaikan dengan kecocokan permasalahan hukum dan karakteristik masing-masing metodologi penelitian hukum yang digunakan.

Kata kunci: Metodologi, Penelitian Hukum, Masalah Kontemporer

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Permasalahan hukum yang terjadi semakin hari semakin berkembang, hal inilah yang disebut dengan permasalahan hukum kontemporer. Permasalahan hukum kontemporer ini muncul karena adanya perkembangan teknologi informasi. Seperti contohnya apabila pada masa lalu, layanan jasa keuangan dilakukan secara konvensional yaitu melalui bank, maka dengan adanya perkembangan teknologi informasi layanan jasa keuangan saat ini bisa dilakukan secara digital melalui perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*. Namun perkembangan layanan jasa keuangan ini membawa permasalahan hukum, diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi konsumen *Fintech* oleh perusahaan penyedia jasa *Fintech*.²⁵ Contoh ini membuktikan bahwa permasalahan hukum dari waktu ke waktu semakin berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan hukum kontemporer *a quo*. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan hukum kontemporer hanya akan bisa dirumuskan apabila perumus mampu memahami secara detail dan benar permasalahan hukum kontemporer *a quo*.

Agar bisa memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum kontemporer, diperlukan adanya suatu instrumen yang menjadi landasan dalam mengurai permasalahan *a quo*. Instrumen ini dalam penelitian hukum dikenal dengan sebutan “Metodologi penelitian hukum”. Ada berbagai jenis metodologi penelitian hukum yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian hukum, guna mengurai suatu permasalahan hukum kontemporer. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, namun karakteristik yang berbeda ini, memiliki tujuan yang sama yaitu mengurai permasalahan hukum kontemporer, agar ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan *a quo*. Karakteristik yang berbeda di antara jenis-jenis metodologi penelitian hukum digunakan sesuai dengan kecocokan metode penelitian hukum *a quo*, terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

²⁵ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, Hlm. 145. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Artinya antara permasalahan hukum satu dengan permasalahan hukum yang lain bisa saja sama ataupun berbeda jenis metodologi penelitiannya.

Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan jenis metodologi penelitian hukum yang relevan untuk dijadikan instrumen dalam mengurai permasalahan hukum yang satu dengan yang lainnya, bisa menimbulkan suatu permasalahan hukum baru. Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka diperlukan adanya suatu pemahaman yang komprehensif dan benar mengenai karakteristik dan penggunaan metodologi penelitian hukum, dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer yang terjadi. Sehingga diperlukan adanya penjelasan yang komprehensif dan benar mengenai metodologi penelitian hukum untuk dijadikan instrumen dalam mengurai permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini akan menjelaskan secara komprehensif berbagai metodologi penelitian hukum yang ada beserta karakteristiknya.

Penelitian serupa terdahulu, yang luarannya berbentuk jurnal ilmiah pernah dilakukan oleh Laurensius Arliman S dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai perkembangan metodologi penelitian hukum dan Peranan Metodologi Penelitian Hukum bagi Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.²⁶ Penelitian lainnya yang serupa juga dilakukan oleh Ahmad Zuhdi Muhdlor, dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”. Penelitian ini membahas permasalahan tentang perkembangan metodologi penelitian hukum, baik penelitian hukum yang bersifat doktrinal maupun penelitian hukum yang bersifat non doktrinal.²⁷ Berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab penelitian ini fokus pada permasalahan macam-macam metodologi penelitian hukum untuk mengurai permasalahan hukum kontemporer.

2. Metodologi Penelitian

²⁶ Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018. Hlm. 112.

²⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm. 189.

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.²⁸ Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jenis-Jenis Metodologi Penelitian Hukum

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian”.²⁹ Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan hukum tentunya dalam hal ini adalah permasalahan hukum kontemporer. “Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”,³⁰ pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum.

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian

²⁸ Ery Agus Priyono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, *Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Semarang, 2003/2004.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hlm. 5.

³⁰ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Graniat: Jakarta, 2004, hlm. 1

hukum empiris. Namun dalam tulisan ini penulis mengungkapkan bahwa metodologi penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu; Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris, dan Penelitian Socio Legal.

a) Metodologi Penelitian Hukum Normatif

1) Pengertian Metodologi Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”. “Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri”. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.³¹ Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³²

Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian

³¹ Peter Mahmud Marzuki,(2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 23.

³² Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2) Topik Permasalahan Hukum yang Relevan untuk Diteliti dengan Menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Normatif

Ronny Hanitijo Soemitro,³³ membedakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif menjadi 5 (lima) jenis yaitu; “Penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in-concreto*, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik”. Doktrin ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³⁴, bahwa penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu; “Penelitian untuk menemukan asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik. Perbandingan hukum, yang terutama difokuskan pada perbedaan-perbedaan (dan juga mungkin persamaan-persamaan?) yang terdapat di dalam dua atau lebih sistem (tata) hukum yang berbeda, dan Penelitian mengenai Sejarah hukum, yang menitikberatkan pada perkembangan hukum, baik

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, (1986). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm. 57

³⁴ Soerjono Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 23-24.

perkembangan hukum yang ada di satu bidang hukum tertentu atau pun di dalam suatu sistem hukum tertentu”.

Berdasarkan doktrin dari Ronny Hanitijo Soemitro dan Soerjono Soekanto di atas, bisa diketahui bahwa Topik Permasalahan Hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif, mengenai;

- Tema mengenai inventarisasi hukum positif
- Tema mengenai asas-asas hukum
- Tema mengenai penemuan hukum *in-concreto*,
- Tema mengenai sistematika hukum atau sistematika peraturan perundang-undangan, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Tema-tema inilah yang relevan untuk diteliti menggunakan metodologi penelitian hukum Normatif.

3) Data yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data Sekunder data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dari Kepolisian (Kapolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan”.³⁵ Data Sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu; Data Sekunder bersifat pribadi, Data Sekunder bersifat publik, dan Data sekunder di bidang hukum. “Data Sekunder bersifat pribadi terdiri dari: Dokumen-Dokumen Pribadi, Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah bekerja”. “Data Sekunder bersifat Publik, yang berupa: Data arsip, Data resmi pada instansi pemerintah, dan Data yang dipublikasikan”. “Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya” yaitu; “Pertama Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan

³⁵ Johannes Supranto, (2003). Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, hlm. 13.

yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi”.³⁶ “Terdiri dari: Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi kan, Yurisprudensi, Traktat”. Kedua “Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian. Ketiga bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi”.

4) Cara Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Normatif

“Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan”.³⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.³⁸

5) Landasan Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama-tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hak tersebut sebagai dasar,

³⁶ I Made Pasek Diantha, (2016), Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Hlm. 142.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

³⁸ Johannes Supranto, *Op cit*, Hlm. 2.

merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom”.

6) Logika Berpikir yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif

Demi mencapai suatu kesimpulan, maka logika yang digunakan pada penelitian ini adalah “logika berpikir deduktif, dengan perincian sebagai berikut; Norma, yurisprudensi dan Doktrin, ditempatkan sebagai premis mayor, Data sekunder (dan pada taraf tertentu juga data primer) yang terkumpul dan telah diolah ditempatkan sebagai premis minor, Konklusi akan diperoleh dengan cara mendiskusikan data sekunder (premis minor) dengan norma, yurisprudensi dan doktrin (*premis mayor*). Sehingga pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu keputusan”.

7) Tujuan Penelitian dalam Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif bertujuan, agar peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada. Jadi kegiatan penelitian di sini menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hakim ketika dihadapkan pada satu kasus yang harus diselesaikan atau dibuat keputusannya.³⁹

b) Metode Penelitian Hukum Empiris

1) Pengertian Metode Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.⁴⁰ Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode

³⁹ Khudzaifah Dimiyati, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Buku Pegangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 3-11.

⁴⁰ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16.

penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip,⁴¹ penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”.⁴² Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2) Topik Permasalahan Hukum yang Relevan untuk Diteliti dengan Menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Empiris

Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴³ Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.⁴⁴ Topik-topik inilah yang bisa diteliti dengan menggunakan metode penelitian empiris.

3) Data yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.⁴⁵ Data

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

⁴² Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1, 2010, Hlm. 9.

⁴³ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 124.

⁴⁴ Meray Hendrik Mezak , Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, 2006, Hlm. 93.

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm. 163.

sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sama dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.

4) Cara Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal).⁴⁶ Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivist pada ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif”. Penelitian survey menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi.⁴⁷ Berdasarkan doktrin di atas diketahui bahwa cara pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan survey, terhadap kepercayaan, fakta, pendapat, perilaku masyarakat di kehidupan nyata masyarakat.

5) Landasan Analisis dalam Penelitian Hukum Empiris

Landasan analisis dalam penelitian hukum empiris, hasil simpulan data yang dikumpulkan dari proses survey. Fokus studi pada tahap ini adalah perilaku.⁴⁸ Artinya analisis penelitian hukum empiris dilakukan dengan berlandaskan pada hasil survey terhadap perilaku manusia sebagai objek penelitian.

c) Metodologi Penelitian Socio Legal

1) Pengertian Metodologi Penelitian Socio Legal

⁴⁶ F.C. Susila Adiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019, Hlm. 697.

⁴⁷ Robert Groves, seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif” dalam Robert M. Groves, *Survey Methodology* (2010), Second edition of the (2004) first edition ISBN 0-471-48348-6, Hlm. 57.

⁴⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm. 200.

Metodologi penelitian *Socio Legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.⁴⁹ Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu Interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.⁵⁰ Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. “Pada prinsipnya metodologi penelitian *Socio-Legal* adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas”.⁵¹ Penelitian *Socio-Legal*, memandang hukum dalam wajahnya yang kompleks, tidak hanya berhenti pada norma, menggunakan sejumlah disiplin ilmu secara interdisipliner.⁵²

Berdasarkan doktrin di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian *Socio Legal* adalah salah satu jenis metodologi hukum yang menggunakan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dalam mengontraksikan dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Meskipun menggunakan ilmu sosial namun Metodologi penelitian *Socio Legal* bukan ditujukan untuk kepentingan ilmu sosial namun untuk kepentingan ilmu hukum.

2) Topik Permasalahan Hukum yang Relevan untuk Diteliti dengan Menggunakan Metodologi Penelitian Socio legal

Topik permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian *Socio Legal* sama dengan topik yang ada pada penelitian hukum empiris. Adapun topik tersebut yaitu; Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas, penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.

⁴⁹ Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, NO. 1, 2014, Hlm. 27.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 7.

⁵¹ Sulistyowati Irianto, 2009, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI: Jakarta, Hlm. 3.

⁵² Warassih, E. (2016). Ilmu Hukum yang Kontemplatif. In Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal (pp. 1011). Yogyakarta: Thafa Media.

3) Data yang Digunakan dan Cara Pengumpulan Data dalam Penelitian Socio legal

“Penelitian *Socio Legal* bertumpu pada data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, serta untuk mendukung data tersebut, digunakan data bahan hukum, yang diperoleh melalui kajian pustaka”.⁵³ Data hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*deep interview*).

4) Landasan Analisis dalam Penelitian Socio legal

Apabila dalam penelitian hukum normatif, berangkat dari *das solen* atau *law in book* menuju *das sein* atau *law in action*. Maka penelitian *Socio Legal* berangkat dari *das sein* menuju *das solen*. Artinya penelitian *Socio Legal* berlandaskan pada hukum yang ada di masyarakat bukan hukum yang di buat oleh pemerintah pusat (Undang-Undang). Efektifitas Undang-undang bisa diuji dengan penelitian *Socio Legal*.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap literatur yang ada, diketahui bahwa macam-macam metodologi penelitian hukum untuk mengurai permasalahan hukum kontemporer, ada 3 (tiga) jenis. Pertama adalah penelitian hukum normatif, kedua adalah penelitian hukum empiris dan ketiga yaitu penelitian *Socio Legal*. Masing-masing metode penelitian ini digunakan sesuai dengan topik permasalahan yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian “Hasil Penelitian dan Pembahasan”. Ketiga jenis metode penelitian hukum inilah yang dijadikan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer.

⁵³ Esmi Warassih, Sulaiman , Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu , Untoro, Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Masalah - Masalah Hukum, Vol. 47 No. 2, 2018, Hlm. 159.

D. Daftar Pustaka

Buku:

- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media.
- Johanes Supranto, (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki.(2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat
- Robert Groves, (2010) seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif” dalam Robert M. Groves, *Survey Methodology*, Second edition of the first edition ISBN 0-471-48348-6.
- Ronny Hanintjo Soemitro. (1986). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. cetakan ke-VIII.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Warassih, E. (2016). Ilmu Hukum yang Kontemplatif. Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal (pp. 1011). Yogyakarta: Thafa Media.

Jurnal:

Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum , *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012

Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012

Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1, 2010

Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, NO. 1, 2014

Esmi Warassih, Sulaiman , Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu , Untoro, Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 2, 2018

F.C. Susila Adiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018

Meray Hendrik Mezak , Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3,
2006

Orasi Ilmiah/Bahan Ajar/Kajian

Ery Agus Priyono. 2003/2004. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, *Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang*

Khudzaifah Dimiyati, 2016, Metodologi Penelitian Hukum , Buku Pegangan
Kuliah, *Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta*

Sulistyowati Irianto, 2009, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi
Metodologisnya, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada
Fakultas Hukum UI: Jakarta

Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Rangka Penegakan Hukum pada Perusahaan BUMN

Oleh :

Bagus Rahmanda

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

rahmandabagus@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Dalam praktek ternyata sering terjadi adanya pemberian kelonggaran dalam penegakan hukum. Upaya menghadapi budaya memberikan kelonggaran hukum tersebut yang pada akhirnya menyebabkan ketidaktertiban hukum, mendorong dilakukannya upaya peningkatan dan pelibatan banyak hal yang terkait unsur-unsur dan sistem hukum salah satunya adalah substansi dan kultur hukum. Dalam hal ini penulis berdasarkan gambaran tersebut diatas maka, penulis memilih judul : Implementasi Good Corporate Governance Dalam Rangka Penegakan Hukum Pada Perusahaan BUMN. BNI merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, yang menerapkan prinsip good corporate governance. Dengan menitikkan permasalahan : penerapan good corporate governance dalam rangka penegakan hukum di perusahaan BUMN dan upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum disiplin pegawai apabila terjadi kendala di lingkungan perusahaan BUMN. Metode yang digunakan adalah; metode pendekatan yuridis dan empiris, spesifikasi penelitian khusus penegakkan disiplin pegawai BNI kantor wilayah Semarang, jenis data, metode pengambilan data (sample) dan metode analitis data. Penegakan hukum disiplin pegawai BNI sangatlah penting sekali hal ini dikarenakan, dengan suatu disiplin pegawai BNI yang baik, maka akan membawa suatu kinerja yang baik dan hasil kerja yang baik pula. Dengan demikian akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap BNI, good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu. Dalam pelaksanaannya, penegakkan disiplin pegawai di BNI telah berjalan dengan baik, namun masih perlu peningkatan agar tercapai good corporate governance yang diinginkan management BNI.

Kata Kunci : *penegakan hukum disiplin, good corporate governance.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Penegakan hukum khususnya hukum Administrasi dilakukan oleh negara dengan tujuan tertib hukum itu sendiri, dan terutama mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktek ternyata sering terjadi adanya pemberian kelonggaran dalam penegakan hukum. Permasalahan kelonggaran hukum di Indonesia dapat menyebabkan rusaknya moral para administrasi negara dan wakil rakyat sehingga berpaling arah menjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum itu sendiri. Upaya menghadapi budaya memberikan kelonggaran hukum tersebut yang pada akhirnya menyebabkan ketidaktertiban hukum, mendorong dilakukannya upaya peningkatan dan pelibatan banyak hal yang terkait unsur-unsur sistem hukum seperti unsur struktur, substansi dan kultur hukum. Penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pelaku pejabat negara sebagai penegak hukum dan masyarakat luas dan melibatkan semua pihak sebagai pelaksana.

Dalam perusahaan tujuan penegakan hukum sangatlah diperlukan dimulai dari disiplin pegawai baik kolektif maupun perorangan yang sebenarnya adalah untuk mengarahkan tingkah laku pada realita yang harmonis. Untuk menciptakan kondisi tersebut, terlebih dahulu harus diwujudkan keselerasan antara hak dan kewajiban pegawai/karyawan. Akan tetapi, menurut Davis dikatakan bahwa, "Disiplin adalah suatu tindakan manajemen memberikan semangat kepada pelaksanaan standar organisasi, ini adalah pelatihan mengarah kepada upaya membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan dan perilaku petugas sehingga ada kedisiplinan pada diri petugas, untuk menuju pada kerjasama dan prestasi yang lebih baik".⁵⁴

Banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut tidak baik atau buruk (*Bad Corporate Governance*) dan tata kelola

⁵⁴Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, hal 17

pemerintahan yang buruk pula (*Bad Government Governance*) sehingga banyak memunculkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi. Sehingga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, yang membawa dampak ada investor yang tidak mau membeli saham atau menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Salah satunya disiplin adalah kondisi kendali diri karyawan dan perilaku tertib yang menunjukkan tingkat kerjasama tim yang sesungguhnya dalam suatu organisasi. Salah satu aspek hubungan internal kekaryawanan yang penting namun sering kali sulit dilaksanakan adalah penerapan tindakan disipliner.⁵⁵

Salah satu contoh perusahaan BUMN adalah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau yang disingkat (BNI) yang merupakan perusahaan bank plat merah yang tentu tidak luput dari tugas bersama dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia, terlebih lagi dengan visi dan misi Bank Negara Indonesia yang diembannya, tentu sangat memerlukan kepastian hukum baik kondisi internal maupun eksternal. Khususnya di dalam wilayah internal, maka segala gerak dan tindakan BNI sebagai institusi suka tidak suka tentunya harus memperhatikan sisi kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum yang dijalankan BNI sebagai institusi ini tidak lain merupakan upaya untuk dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sebab segala gerak langkah setiap stakeholder Bank Negara Indonesia harus sesuai garis ketentuan yang ada, hal ini mengingat ciri utama dari perilaku bank adalah *confidence* artinya dapat dipercaya. Kepercayaan ini tentunya harus didukung dengan perilaku patuh hukum bagi setiap aparatnya.

Salah satu sisi dalam penegakan hukum administrasi khususnya di bidang kepegawaian adalah berkaitan dengan disiplin kepegawaian, dan dalam hal itu pemerintah telah menerbitkan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mengingat kedudukan BNI sebagai Bank BUMN maka secara otomatis ketentuan mengenai disiplin PNS tersebut berlaku juga bagi

⁵⁵www.Sarjanaku.com diakses pada tanggal 28 Mei 2020

segenap pegawai aktif BNI .Dalam setiap penegakan hukum maka menurut Lawrence M Friedman tentu tidak akan pernah lepas dari 3 (tiga) unsur dari sistem hukum yakni struktur, substansi dan kultur. Khususnya berkaitan dengan masalah kultur atau budaya hukum, maka perlu untuk dianalisis apakah dalam penegekan hukum disiplin di BNI benar-benar dijalankan apa adanya sesuai pasal demi pasal yang ada, atau terdapat fenomena lain di mana hukum telah disesuaikan dengan budaya yang hidup dalam suatu instansi. ⁵⁶

2. State of The Art

Mengingat pada penelitian sebelumnya yang berfokus pada penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka penegakan hukum di lingkup BUMN yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Rinitami Njatrijani dan Bagus Rahmanda yang berfokus pada hubungan hukum dan korelasi GCG sebagai budaya kerja perusahaan pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Rafles yang berfokus pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kaitannya dengan tata kelola kelembagaan perbankan. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Endang Siti Arbaina, yang berfokus pada Penerapan GCG di lingkungan perbankan yakni tentang permasalahan masih lemahnya penerapan system GCG yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah. Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Christian Orchard yang meneliti mengenai Penerapan GCC guna mewujudkan BUMN yang berbudaya yang berfokus pada manajemen perusahaan. Atas penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang penerapan GCG, namun penelitian ini lebih menekankan pada penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka penegakan hukum di perusahaan BUMN dan upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum disiplin pegawai apabila terjadi kendala di

⁵⁶RAJAWALI GARUDA PANCASILA , <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com> yang diakses pada 3 Juni 2020

lingkungan perusahaan BUMN, sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian.

3. Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka penegakan hukum di perusahaan BUMN?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum disiplin pegawai apabila terjadi kendala di lingkungan perusahaan BUMN ?

4. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis dan pendekatan secara empiris. Metode pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan latar belakang untuk melihat pola hukum yang dilaksanakan, proses, kendala dan hambatan yang diperoleh pada pelaksanaan penegakan disiplin pegawai BNI sebagai upaya menciptakan *Good Corporate Gavernence* di lingkungan bank BUMN. Pendekatan secara yuridis dilakukan dengan menelaah dengan ilmu hukum yang ada yaitu peraturan perundang – undangan yang ada baik melalui bahan – bahan hukum serta dokumen dokumen hukum yang berhubungan dengan penegakan yang dilakukan dalam perbankan terutama norma tentang pembinaan kepegawaian. Pendekatan secara empiris dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka penegakan hukum di perusahaan perbankan BUMN. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil

analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

BNI merupakan BUMN yang mana juga berorientasi pada disiplin PNS Mengingat pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris, maka sumber data yang utama adalah data primer yang akan di dapat dari hasil wawancara pegawai perusahaan BUMN tersebut. Semua data – data setelah dikelompokkan secara sistematis, maka datatersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu menganalisa datayang didasarkan pada peraturan perundang undangan, teori dan konsep dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban serta gambaran mengenai pokok permasalahan yaitu implementasi Good Corporate Governace dalam rangka penegakan hukum di perusahaan bank BUMN beserta upaya yang dilakukan apabila terjadi hambatan di lingkup perusahaan tersebut.

5. Kerangka Teori

Studi yang memfokuskan diri pada masalah untuk mengetahui implementasi *Good Coreporate Governance* dalam rangka penegakan hukum di perusahaan perbankan BUMN. Peranan penegakan hukum disiplin pegawai BNI adalah merupakan usaha menciptakan *Good Corporate Governane*, dalam menangani masalah pelanggaran hukum disiplin pegawai BNI , untuk itu digunakan sebagai kerangka pemikiran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau arah pembahasan dam penelitian ini. Untuk itu, sebelumnya perlu ditemukan terlebih dahulu lingkup kajian secara umum masalah bentuk-bentuk penegakan hukum tentang disiplin pegawai BNI , peran penegakan hukum disiplin pegawai BNI adalah merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan atas pemahaman lingkup kajian tersebut selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan pembatasan-pembatasan seperlunya sehingga studi tidak terlalu luas lingkungnya.

B. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka penegakan hukum di perusahaan BUMN

Untuk menjamin keamanan dan tertibnya segala usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diberikan kepada masyarakat, disamping secara efektif dapat dicegah perbuatan serta keadaan-keadaan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat atau kerugian bagi Bank, maka perlu ditetapkan peraturan mengenai sanksi administratif terhadap pegawai yang melakukan perbuatan pelanggaran. Pengenaan sanksi administratif atas perbuatan pelanggaran, bukanlah menjadi tujuan, melainkan salah satu sarana untuk mengamankan kepentingan bank, menegakkan tata tertib dan melaksanakan pembinaan pegawai.⁵⁷

Ketentuan umum penerapan sanksi administratif antara lain :

- a. Sanksi administratif dikenakan kepada pegawai yang terkait sebagai pelaku dan penyuruh laku dalam perbuatan pelanggaran yang diatur dalam ketentuan ini.
- b. Dalam hal terjadi perubahan peraturan mengenai sanksi administratif sebelum pegawai yang diduga melakukan perbuatan pelanggaran dikenakan sanksi administratif, maka yang diterapkan adalah peraturan yang lebih meringankan bagi pegawai dimaksud.
- c. Pegawai yang melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran dikenakan sanksi administratif minimal 1 (satu) tingkat lebih berat.:
- d. Pegawai yang melakukan perbuatan pelanggaran kumulatif dikenakan sanksi administratif yang terberat ditambah pemberatan 1 (satu) tingkat, kecuali untuk sanksi administratif berupa pemberhentian maka yang dikenakan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian.
- e. Terhadap pegawai yang menyuruh melakukan perbuatan pelanggaran (penyuruh laku) dikenakan sanksi administratif serendah-rendahnya sama dengan pelaku, sedangkan terhadap penyuruh laku yang juga ikut

⁵⁷Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 55

melakukan perbuatan pelanggaran dikenakan sanksi administrative serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat diatas sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku.

- f. Tindakan pegawai dan/atau pihak ketiga mengembalikan menutup kerugian Bank yang disebabkan oleh tindakan pegawai dimaksud tidak mengakibatkan gugurnya/hapusnya perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pegawai dimaksud maupun hak penuntutannya.
- g. Status Pegawai Dinyatakan Terkait Dalam Proses Kasus adalah terhitung sejak diterimanya Laporan mengenai BAP/Kuesioner oleh SDM dan ditegaskan melalui surat pemberitahuan kepada pegawai yang bersangkutan oleh SDM.
- h. Terhadap Pegawai Dinyatakan Terkait Dalam Proses Kasus dilakukan penundaan terhadap fasilitas pegawai sesuai ketentuan yang berlaku,
- i. Pegawai yang melakukan perbuatan pelanggaran yang menimbulkan kerugian finansial bagi Bank, maka terhadap pegawai dimaksud dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Pengenaan sanksi administratif tidak menutup kemungkinan bagi Bank untuk menggugat secara Perdata maupun menuntut secara Pidana.
- k. Pembebasan oleh pihak yang berwajib (Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan) terhadap pegawai yang melakukan perbuatan pelanggaran, tidak menghilangkan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administrative dapat berupa sanksi pokok dan tambahan

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum di lingkup SDM

Kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum disiplin pegawai Kantor Wilayah BNI di Kota Semarang ada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor sarana dan prasarana serta fasilitas pegawai.
- c. Faktor penempatan dan karier pegawai.

- d. Faktor pengawasan.
- e. Faktor penindakan.
- f. Faktor pelayanan dan hubungan dengan masyarakat.

2. Upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum disiplin pegawai apabila terjadi kendala di lingkungan perusahaan BUMN.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNI untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan disiplin pegawai BNI, untuk mewujudkan Good Corporate Governance yaitu dengan cara ;

- a. Melalui SDM BNI ;
- b. Melalui pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan instansi diluar BNI ;

Secara *structural* BNI sudah baik namun perlu perbaikan di seluruh stakeholder dalam satu system aturan yang tegas dan jelas, untuk menghindari hal-hal yang berbenturan pelaksanaan hukum dilapangan. Substansi hukum yang berjalan dalam penegakan disiplin pegawai BNI yang diberlakukan dalam mengatur pegawai BNI secara tegas memakai aturan internal BNI , tapi apabila menyangkut hukum pidana maka diserahkan kepada pihak yang berwajib. Untuk sanksi disiplin kerja perlu pembinaan secara intern, yang baik diberi penghargaan yang kurang baik perlu diberi hukuman (rewards and punishments). Implementasi GCG merupakan upaya membangun budaya suatu perusahaan menjadi budaya baru yaitu budaya yang menerapkan Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*. Dalam hal ini, pembaharuan atau penyempurnaan terus menerus implementasi GCG pada suatu perusahaan merupakan suatu keharusan.

BNI yang sudah membangun sistem GCG kurang lebih sejak tahun 2001, mau tidak mau harus menyesuaikan sistem yang ada dengan kondisi eksternal dan internal yang selalu berubah. Secara terus menerus kebijakan GCG di BNI ditinjau dan disesuaikan agar materi kebijakan tetap sejalan dengan perkembangan kebijakan, peraturan dan kondisi saat

ini. Penyempurnaan GCG tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu tindakan yang mudah karena terkait dengan penyempurnaan kultur suatu perusahaan yang tentu saja berkaitan erat dengan perubahan perilaku personal-personal yang menjalankan perusahaan tersebut. Namun jika semua pihak menyadari bahwa penyempurnaan GCG akan membawa dampak positif, maka upaya penyempurnaan tidak akan berhenti.⁵⁸

Upaya penyempurnaan GCG yang dilakukan oleh BNI antara lain adalah Dewan Komisaris BNI telah merumuskan sistem dan prosedur nominasi Direksi dan Dewan Komisaris serta sistem penilaian kinerja Direksi/Dewan Komisaris. Disamping itu divisi/unit terkait di BNI sedang merumuskan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.

C. PENUTUP

1. Faktor perturan perundang-undangan ada sedikit yang menjadi kendala dalam penegakan hukum disiplin pegawai BNI, yaitu masih adanya peraturan yang berkaitan dengan peraturan intern Perusahaan Negara dan peraturan PNS serta masih adanya sebagian peraturan perundangan Ketenaga kerjaan, misalnya a. tentang system perekrutan pegawai BNI dengan menggunakan system outsourcing (alih daya) dari Vendor, juga menggunakan system Kontrak Kerja serta adanya serikat pekerja dalam manajemen pegawai BNI, jelas hal ini terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan dan berlakunya peraturan internal BNI. Penegakan hukum disiplin pegawai BNI sangatlah penting karena, dengan suatu disiplin dimulai dari pegawai BNI yang baik, maka akan membawa suatu kinerja yang baik dan hasil kerja yang baik pula. Dengan demikian akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap BNI. Dengan adanya tata tertib yang

⁵⁸Supandji, Hendarman. "Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum Nasional". Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, dengan tema "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum", tanggal 2022 Nopember 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta

ditetapkan, dengan tidak sendirinya para pegawai akan mematuhi, maka perlu bagi pihak organisasi mengkondisikan karyawannya dengan tata tertib kantor. Untuk mengkondisikan pegawai agar bersikap disiplin, maka dikemukakan prinsip pendisiplinan yaitu pendisiplinan dilakukan secara pribadi..

2. Upaya menciptakan penegakan hukum disiplin pegawai BNI , untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan peningkatan disiplin dan peningkatan sumberdaya pegawai dengan pembinaan manajemen kerja baik yang bersifat internal dan membina hubungan keluar yaitu dengan instansi diluar BNI dan masyarakat luas yang berwujud pelayanan yang baik terhadap mereka. Penegakan hukum disiplin pegawai BNI sangatlah penting sekali hal ini dikarenakan, dengan suatu disiplin pegawai BNI yang baik, maka akan membawa suatu kinerja yang baik dan hasil kerja yang baik pula dengan demikian akan terwujud *Good Corporate Governance*.

D. DAFTAR PUSTAKA**Buku-buku ;**

- Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaa Hukum Nasional*. (Jakarta : Akademika Presindo. 1989), 27
- Andrean Sutedi, *Good Corporate Gavernance*. Sinar Grafika, 2011.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul Minesota: West Publishing, 1999), 578
- Wahyu Kurniawan, *Corporate Gavernance dalam aspek hukum perusahaan*, Grafiti 2012.
- Janus Sidabalok, *Hukum perusahaan , analisis terhadap pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia*.penerbit Nuansa Aulia. Tahun, 2012.
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang negara hukum*. Penerbit Alumni 1983.
- Sedarmayanti, *Good Gavernance “ Kepemerintahan yang baik”* penerbit Mandar Maju tahun 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) 55
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), 17
- Satjipto Rahardjo. *”Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”*. Artikel dalam *News Letter* Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 59 Desember 2004, 114
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, 1988.
- Timpe, D.A. *Motivasi Pegawai* Seri Sumber Daya Manusia. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 1999.

Undang-undang dan peraturan perundangan;

- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
 - PP. No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenakakerjaan.

Sumber dari Internet ;

-RAJAWALI GARUDA

PANCASILA<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com>

-<http://massofa.wordpress.com/2011/01/13/tentang-disiplin-kerja>

-<http://www.psychologymania.com/2011/09/teori-teori-motivasi-motivation>

-[http://repository.usu.ac.id\(Mulyono.2003\)](http://repository.usu.ac.id(Mulyono.2003))

-<http://myblog-heru.blogspot.com/2012/10/pengertian-good-corporate-governance>

-<http://www.bumn.go.id/bni>

-www.sarjanaku.com

Optimalisasi Penanggulangan *Fintech Peer To Peer Lending* Ilegal Melalui *Intersectoral Coordinating Protocol* Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Oleh:

Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo, Riska Dwi Aulia

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

safiramachrusyah1@gmail.com, hanifibnu5@gmail.com,

riskadwiaulia@gmail.com

Abstrak

Pada era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital terus berkembang pesat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia sehari-hari. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi terutama pada bidang ekonomi salah satunya adalah adanya Financial Technology (Fintech). Pertumbuhan teknologi dan perkembangan digital yang pesat terlihat juga dari menjamurnya perusahaan start-up dalam bidang teknologi, salah satunya ialah Fintech Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending). Namun, dalam perkembangannya yang sangat pesat juga dapat memunculkan Fintech yang ilegal, yaitu Fintech yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar dan masih beroperasi dengan bebas di Indonesia. Disisi lain, regulasi dan penanganan di Indonesia belum cukup memadai dalam melindungi para pengguna Fintech. Keluhan dan masalah yang terjadi pada kegiatan Fintech khususnya P2P Lending bagi para pengguna seperti keamanan data pribadi, prosedur penagihan, gagal bayar, fraud yang sering dirisaukan oleh investor maupun peminjam. Pengendalian setelah terjadi permasalahan Fintech P2P Lending ilegal dapat diatasi dengan menggunakan konsep intersectoral coordinating protocol, dimana OJK, Bank Indonesia, dan Kemkominfo memungkinkan adanya intersectoral coordinating protocol dalam hal penanganan Fintech P2P Lending ilegal di Indonesia.

Kata kunci: *Fintech, Fintech P2P Lending, Intersectoral Coordinating Protocol*

A. Pendahuluan

Revolusi industri saat ini tengah memasuki tahap baru yang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi *cyber* serta kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Manifestasi revolusi industri 4.0 dalam sektor keuangan ditunjukkan dengan adanya *Financial Technology* (*Fintech*) yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵⁹

Salah satu layanan *Fintech* yang mendapatkan perhatian adalah layanan *Fintech Peer To Peer Lending* (*Fintech P2P Lending*). *Fintech P2P Lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶⁰ OJK mencatat Hingga Agustus 2019, jumlah perusahaan berizin OJK berjumlah 127 perusahaan.⁶¹ Meskipun OJK telah menetapkan prosedur pengajuan untuk mendaftarkan *Fintech P2P Lending*, namun dalam faktanya masih banyak *Fintech P2P Lending* yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Berdasarkan data OJK bersama Bareskrim Polri yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI), hingga saat ini jumlah *Fintech P2P Lending* yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 1087 entitas.

Penggunaan teknologi dalam praktek *Fintech P2P Lending* setidaknya memiliki dua potensi resiko yaitu resiko keamanan data konsumen dan resiko kesalahan

⁵⁹Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI No. 19/12/PBI/2017, Ps 1.

⁶⁰Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No.77 /POJK.01/2016, Ps 1.

⁶¹Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juli%202019.pdf>, diakses pada 12 September 2019.

transaksi.⁶² Resiko yang dapat timbul mengenai data pribadi konsumen seperti adanya pencurian data pribadi, kerusakan sistem yang dapat memungkinkan terjadinya pembobolan data, dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penanganan dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan pemblokiran kepada *Fintech P2P Lending* ilegal tersebut. Akan tetapi, permasalahan lain timbul ketika *Fintech P2P Lending* ini membuka website atau aplikasi baru dengan nama lain.

Konsumen *Fintech P2P Lending* ilegal telah banyak yang menjadi korban dengan berbagai kasus yang berbeda, seperti ancaman yang didapatkan oleh debitur, penagihan dengan cara mengancam, mengintimidasi, serta penagihan pada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan debitur hingga penyebaran data pribadi konsumen. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta per Juni 2019 aduan tentang *Fintech P2P Lending* sebanyak 4.500. Modus *Fintech* ini antara lain mengakses kontak di ponsel peminjam, menyebarkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga menyebarkan foto pribadi milik peminjam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konsep *intersectoral coordinating protocol* guna menghadapi revolusi industri 4.0?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam karya artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁶³ Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (*Legal*

⁶²Farah Margaretha, 2015, "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia" *Keuangan dan Perbankan*, hlm. 514-516.

⁶³Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

Research), antara lain: pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Penelitian hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pengawasan terhadap *Fintech P2P Lending* dengan konsep *intersectoral coordinating protocol* di era revolusi industri 4.0.

B. Pembahasan

1. Penanggulangan *Fintech P2P Lending* Ilegal di Indonesia Saat Ini

Pelaksanaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia berada dalam naungan OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.⁶⁴ Selain berada dalam naungan OJK sebagai sistem jasa keuangan, pelaksanaan *Fintech P2P Lending* juga berada dalam pengawasan Bank Indonesia sebagai regulasi sistem pembayaran. Kegiatan *Fintech P2P Lending* di Indonesia telah memiliki payung hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bagi penyedia layanan *Fintech P2P Lending* yang akan beroperasi wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Penetapan persetujuan pendaftaran *Fintech P2P Lending* akan diberikan oleh OJK dengan dikeluarkannya surat tanda bukti terdaftar. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Kegiatan penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* yang telah

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Ps. 5.

memiliki surat tanda bukti terdaftar tetapi tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka penyelenggara tidak lagi terdaftar di OJK serta tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali.

Meskipun OJK telah mengeluarkan mekanisme pendaftaran dan perizinan bagi layanan penyedia pinjaman berbasis teknologi informasi ini, namun dalam faktanya masih terdapat praktek *Fintech P2P Lending* yang tidak berizin OJK atau ilegal di Indonesia saat ini. Pada tahun 2018 OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) menjumpai *Fintech P2P Lending* yang tidak memiliki izin usaha sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebanyak 404 entitas, sedangkan di tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 683 entitas.⁶⁵ Berdasarkan hasil penelusuran, entitas yang tidak diketahui asalnya sebanyak 42% diikuti dengan 22% dari Indonesia, sedangkan 15% dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain.⁶⁶ Penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal diupayakan oleh OJK bersama SWI dengan mempublikasikan daftar *Fintech P2P Lending* legal yang dapat diakses oleh masyarakat dalam laman OJK. Tindakan preventif telah dilakukan oleh SWI yang bersinergi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan mengadakan edukasi baik melalui media sosial maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai karakteristik *Fintech P2P Lending* ilegal. Namun, faktanya hal ini tidak menjadikan jumlah praktek *Fintech P2P Lending* ilegal menurun.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyebarluaskan rincian penyedia layanan *Fintech P2P Lending* yang tidak memiliki izin OJK. Rincian mengenai daftar penyedia layanan *Fintech P2P Lending* tak berizin OJK tersebut kemudian diajukan kepada Menkominfo yang selanjutnya akan dilakukan pemblokiran

⁶⁵Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin" <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>, diakses 21 September 2019.

⁶⁶Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim POLRI Sepakat Berantas Fintech Peer-To-Peer Ilegal dan Investasi Ilegal" <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal/SP%20-%20OJK%20dan%20Bareskrim%20Polri%20Sepakat%20Berantas%20Fintech%20P2P%20Lending%20Ilegal%20dan%20Investasi%20Ilegal.pdf>, diakses 25 September 2019.

akses bagi penyedia layanan *Fintech P2P Lending* tersebut. Akan tetapi, dalam faktanya penyedia layanan *Fintech P2P Lending* ilegal ini dapat beroperasi kembali dengan menggunakan identitas yang berbeda dalam *platform* yang berbeda baik melalui *website* maupun penyedia konten digital seperti Google Playstore dan App store.

Bercermin pada masih banyaknya praktek *Fintech P2P Lending* yang tidak berizin OJK meski telah dilakukan upaya melalui edukasi maupun pemblokiran akses, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia saat ini dianggap kurang efektif. Menurut hemat penulis dibutuhkan sebuah konsep *intersectoral coordinating protocol* guna mengatasi maraknya praktek *Fintech P2P Lending* ilegal sebagai implementasi perlindungan konsumen dalam menyambut era perkembangan teknologi yang telah didepan mata.

2. Konsep *Intersectoral Coordinating Protocol* Guna Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0

Fintech P2P Lending dalam hal potensi substitusi tidak mungkin dapat mengoordinasikan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, bank tradisional dan bank investasi terus memainkan peran penting dalam keuangan skala besar terutama untuk menangani keuangan proyek. Hanya saja, *Fintech P2P Lending* mempunyai potensi substitusi paling besar untuk jumlah yang lebih kecil (misalnya, bisnis kecil dan kredit konsumen individu). Meski demikian, regulator sangat perlu memantau area ini karena jumlah yang terlibat bertambah secara cepat, sangat fenomenal dan dengan berbagai risiko yang meliputi. Ini karena bidang-bidang kredit konsumen dan keuangan usaha kecil menuntut perhatian sosial dan kepentingan publik, dan permasalahan yang muncul di lingkungan ini sering memicu respons sosial yang signifikan.⁶⁷

Keberjalanan *Fintech P2P Lending* yang telah legal akan terpantau dan diawasi oleh OJK dimulai dari peminjam melengkapi persyaratan dan ketentuan, kemudian *investor* memberikan pinjaman. Sedangkan dalam proses

⁶⁷Chiu, Y., & Iris, H, 2016, *Fintech and Disruptive Business Models in*. Journal of Technology Law & Policy, 21, hlm. 55–112.


transaksinya, *Fintech P2P Lending* dilakukan melalui *virtual account* dalam *payment gateway* yang diawasi oleh Bank Indonesia. Sementara, disisi lain terdapat *Fintech P2P Lending* ilegal yang sulit tersentuh pengawasan oleh OJK maupun Bank Indonesia dalam prosesnya. Hal demikian menyebabkan *Fintech P2P Lending* ilegal tidak memiliki batasan-batasan yang jelas dalam operasionalnya yang tentu sangat berpotensi merugikan pengguna. Seperti dalam beberapa kasus kesewenangan kepada konsumen yaitu adanya ancaman terhadap konsumen gagal bayar, bunga pinjaman tidak wajar, perlakuan denda yang tidak sesuai, dan penyalahgunaan data pribadi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi berbagai persoalan akibat hadirnya *Fintech P2P Lending* ilegal tidak hanya pada tataran preventif seperti yang telah banyak dilakukan tetapi juga secara represif. Dalam hal ini, mengingat peliknya persoalan tersebut upaya represif yang dilakukan haruslah inovatif, efektif dan tepat sasaran.

Solusi yang solutif atas berbagai persoalan akibat *Fintech P2P Lending* ilegal yang menjamur yakni dengan menggunakan konsep *intersectoral coordinating protocol*. Mekanisme dalam konsep ini diawali dengan SWI melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, salah satunya melalui kegiatan pemantauan secara terkoordinasi.⁶⁸ Berdasarkan temuan SWI, secara berkala akan diteruskan kepada Bank Indonesia, OJK, dan Kemkominfo untuk ditindaklanjuti. Bank Indonesia sebagai lembaga yang salah satu tugas pokoknya ialah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bertanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem

⁶⁸Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>, diakses pada 29 September 2019.

pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak diluar Bank Indonesia.⁶⁹ Sedangkan OJK memiliki kewenangan dalam pengawasan mulai dari pendaftaran *Fintech P2P Lending* hingga keberjalanan operasionalnya. Sementara Kemkominfo, berwenang dalam pengawasan transaksi elektronik. Dengan sinergitas ketiga lembaga ini yaitu OJK, Bank Indonesia dan Kemkominfo memungkinkan adanya *intersectoral coordinating protocol* dalam hal penanganan *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia.

Berikut merupakan bagan dari *Intersectoral Coordinating Protocol* tersebut :



Gambar. Konsep Intersectoral Coordinating Protocol
Sumber: Olah Data Pribadi

Penjelasan dalam bagan tersebut mengenai konsep *intersectoral coordinating protocol* antara OJK, Bank Indonesia dan Kemkominfo, sebagai berikut :

⁶⁹Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar2.aspx>, diakses pada 29 September 2019.

a. OJK

- Update informasi *Fintech P2P Lending* yang telah dan belum terdaftar dalam website resmi OJK dengan mengklasifikasikannya (warna biru bagi yang telah terdaftar, dan merah bagi yang tidak terdaftar).
- Adanya fitur pencarian (*search*) yang disediakan dalam website resmi OJK untuk membantu konsumen mengetahui daftar *Fintech P2P Lending*.
- Melakukan koordinasi dengan BI dan Kemkominfo atas daftar *Fintech P2P Lending* yang legal dan ilegal.

b. BI

- Melakukan penutupan akses *payment gateway* bagi *Fintech P2P Lending* ilegal.
- Diterapkannya sistem dalam pembayaran yang secara otomatis akan menolak bagi *Fintech P2P Lending* yang ilegal.
- Menolak pembukaan rekening bagi *Fintech P2P Lending* yang terindikasi ilegal.

c. Kemkominfo

- Bekerja sama dengan penyedia konten digital dalam mengupayakan secara aktif pemblokiran *Fintech P2P Lending* ilegal.

Dengan diterapkannya konsep *intersectoral coordinating protocol* akan menjadikan penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal lebih efektif, efisien dan berhasil.

C. Penutup

Penanggulangan *Fintech P2P Lending* ilegal yang selama ini dilakukan oleh OJK bersama SWI dan Kemkominfo dengan cara pemblokiran aplikasi dinilai kurang efektif, karena dalam faktanya penyedia layanan *Fintech P2P Lending* ilegal dapat beroperasi kembali dengan pembukaan aplikasi baru. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep *intersectoral coordinating protocol* guna mengatasi maraknya praktek *Fintech P2P Lending* ilegal sebagai implementasi perlindungan konsumen dalam menyambut era perkembangan teknologi yang telah didepan mata.

Konsep *intersectoral coordinating protocol* melalui tiga lembaga yaitu OJK, Bank Indonesia, dan Kemkominfo merupakan konsep yang tepat sebagai solusi yang solutif untuk menanggulangi berkembangnya *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia. Konsep ini diawali dengan investigasi penyedia *Fintech P2P Lending* ilegal oleh SWI. Berdasarkan temuan dari SWI tersebut, secara berkala akan diteruskan kepada Bank Indonesia, OJK, dan Kemkominfo untuk ditindaklanjuti. Sistem ini memungkinkan pemrosesan cepat dan akurat dalam penanggulangan praktek *Fintech P2P Lending* ilegal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya peraturan bersama sebagai landasan hukum *intersectoral coordinating protocol*.
2. Perlunya untuk segera diberlakukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Untuk menggantikan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga dalam beberapa peraturan perundangan lainnya, guna memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi dan juga dapat meningkatkan iklim ekonomi digital.

D. Daftar Pustaka

Buku:

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal:

Margaretha, Farah. 2015. "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia". *Keuangan dan Perbankan*.

Y, Chiu, & Iris, H. 2016. "Fintech and Disruptive Business Models in". *Journal of Technology Law & Policy*.

Internet:

Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar2.aspx>. Diakses pada 29 September 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, "Perkembangan Fintech Lending"
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juli%202019.pdf>. Diakses pada 12 September 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin"
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>. Diakses 21 September 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim POLRI Sepakat Berantas Fintech Peer-To-Peer Ilegal dan Investasi Ilegal"
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal/SP%20-%20OJK%20dan%20Bareskrim%20Polri%20Sepakat%20Berantas%20F>

[intech%20P2P%20Lending%20Illegal%20dan%20Investasi%20Illegal.pdf](#)

.Diakses 25 September 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/waspada>

[investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx](#). diakses pada

29 September 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

Indonesia. Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. PBI No. 19/12/PBI/2017.

Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. POJK No.77 /POJK.01/2016.

Edisi II

Agustus 2020

**Implementasi Gugatan Class Action di PTUN (Uji
Pasal 2 Peraturan MARI No.1 Tahun 2002
terhadap Asas Ius Curia Novit)**

*Annisa Nur 'Alam, Devita Ayu Maharani, Selly
Maretha*

**Islamic Banking Law Perspective in the Concept of
National Law**

Muhyidin

**Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi
Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong**

Dimas Dhanang Sutawijaya

**Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko
Tinggi di Lapas Super Maximum Security**

Yudha Cahyo Prabowo

**Implementasi Gugatan *Class Action* di PTUN
(Uji Pasal 2 Peraturan MARI No.1 Tahun 2002
terhadap Asas *Ius Curia Novit*)**

Annisa Nur 'Alam¹ Devita Ayu Maharani² Selly Maretha M.³
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
annisana2808@gmail.com devitaayumarani17@gmail.com
sanelaleo36@gmail.com

Abstrak

Gugatan perwakilan/ class action telah berkembang di Indonesia meskipun mekanisme pengajuan gugatan ini lahir di negara-negara penganut Common Law system. Indonesia sendiri telah menerapkan gugatan class action ini pada ranah perdata, tetapi bagaimana untuk ranah tata usaha negara yang belum memiliki landasan hukum. Artikel ilmiah ini bertujuan mengidentifikasi masalah bagaimana kedudukan hukum gugatan class action dalam perkara lingkungan tata usaha negara dimana belum adanya pengaturan yang mengaturnya. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebab sasaran penelitian ada pada hukum atau kaedah (norma). Penelitian yuridis normatif itu sendiri dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

Kata kunci : *gugatan, perwakilan, common law, tata usaha negara*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sejarah hukum nasional, gugatan *class action* atau gugatan yang dilakukan melalui perwakilan kelompok mulai ada sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 41 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2002, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok yang menandai pula adanya *legal standing* mengenai gugatan *class action* ini dilihat dari proses beracaranya.

Tahun-tahun sebelum UU tersebut diundangkan, gugatan *class action* tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan mengingat pada saat itu Negara Indonesia belum memiliki UU yang mengatur mengenai gugatan *class action* ini. Sehingga pengadilan tidak mengakui eksistensi gugatan *class action* tersebut. Seperti pada tahun 1998, hak gugat organisasi pertama yang terjadi pada tahun 1988 melalui gugatan yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) di Pengadilan Negeri Jakarta.

Gugatan *class action* sudah dikenal sebelumnya pada negara-negara yang menganut sistem *common law* atau negara *Anglo Saxon* dimana pertama kali diperkenalkan di Inggris pada sekitar awal abad ke XVIII yang kemudian berkembang ke negara-negara penganut *common law* lainnya dan negara-negara persemakmuran lainnya. Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris yaitu gabungan kata *class* dan *action*. Disebut *class action* yaitu menggambarkan suatu pengertian di mana sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.⁴

Setelah prosedur gugatan *class action* dirumuskan dan diundangkan dalam UU Amerika serta diikuti oleh negara *anglo saxon* lainnya, ketentuan mengenai gugatan *class action* ini kemudian berkembang pada negara-negara

⁴ Bambang Sutyoso. 2004. "Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol 11 No 26. hlm 64-65

yang menganut *civil law system* termasuk di Indonesia dikarenakan arus globalisasi yang kuat serta yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Di Indonesia gugatan *class action* ini disebut juga dengan gugatan perwakilan kelompok yang definisinya dituangkan dalam Pasal (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang berbunyi “Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.

Adanya gugatan *class action* ini agar meminimalisir adanya gugatan-gugatan individual atas permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang mungkin akan menghambat proses peradilan dan agar terjadi efisiensi waktu dan biaya dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengadilan tempat gugatan *class action* diajukan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dijelaskan bahwa harus memenuhi syarat-syarat formal pada hukum acara perdata yang berarti bahwa berada di bawah Pengadilan Negeri.

Sedangkan dalam ranah PTUN belum ada aturan konkrit yang mengatur mengenai gugatan *class action*. Namun dalam perkembangannya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan adanya gugatan *class action* yang diajukan pada PTUN atau dibuatnya suatu peraturan bahkan munculnya yurisprudensi yang membentuk hukum baru mengenai gugatan *class action* pada ranah peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengupas secara lebih dalam mengenai gugatan *class action*/ gugatan perwakilan dimungkinkan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Rumusan Masalah

Paradigma *postivisme* memberikan pengaruh yang dominan pada ranah hukum di Indonesia. Belum adanya pengaturan mengenai gugatan *class action*

memberikan dampak tersendiri bagi seorang hakim dalam menerima atau menolak gugatan ini pada tahap pemeriksaan persiapan. Namun pada beberapa perkara dengan gugatan *class action* tetap dipersidangkan pada ranah TUN. Berikut permasalahan yang akan dibahas:

2. 1. Bagaimana landasan hukum gugatan *class action* yang diajukan di PTUN?
2. 2. Bagaimana duduk perkara tuntutan Dolly disarankan untuk diajukan ke PTUN?

II. PEMBAHASAN

1. Gugatan *Class Action* atau Gugatan Perwakilan pada Peradilan Tata Usaha Negara

Secara materiil dan formil, gugatan *class action* di Indonesia baru diundangkan pada tahun 1997 dan proses beracaranya diundangkan pada tahun 2002. Gugatan ini menurut Undang-Undang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dikarenakan gugatan *class action* pada intinya adalah gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan (*infunction*) atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban⁵.

Gugatan tersebut kemudian diperiksa oleh hakim setelah memenuhi tata cara dan persyaratan yang diatur pada Pasal 2 Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2002 yang meliputi:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan

⁵ Muhammad Edward Pontoh. 2016. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2 Vol 4 hlm 2

- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Sedangkan gugatan *class action* yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara masih menimbulkan perdebatan dikarenakan belum ada dasar hukum menyebutkan bahwa gugatan *class action* ini dapat diajukan di PTUN. Ada yang berpendapat bahwa gugatan *class action* ini tidak dapat diajukan pada PTUN dikarenakan tujuan utama gugatan *class action* ini adalah ganti rugi berupa uang sedangkan gugatan di PTUN terkait dengan pembatalan atau menyatakan tidak sahnya suatu keputusan TUN. Selain itu, Keputusan TUN melekat asas *erga omnes* adalah asas yang menyatakan putusan TUN berlaku mengikat publik, sedangkan putusan perdata di PN hanya berlaku untuk para pihak saja, sehingga sengketa di PTUN diperlukan gugatan massal karena pihak-pihak lain yang tidak ikut menggugat secara otomatis terikat dengan putusan peratun .

Pendapat lain mengatakan bahwa keputusan TUN dapat diajukan pada PTUN yaitu dengan alasan bahwa tuntutan ganti rugi tidak harus menjadi tuntutan utama gugatan *class action*. Namun, dengan tuntutan berupa pembatalan dan/atau penerbitan keputusan TUN yang disertai tuntutan ganti rugi dan '*intuction*' yaitu tuntutan agar Tergugat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, agar Tergugat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat dan agar Tergugat menerbitkan dan atau tidak menerbitkan keputusan TUN yang baru. Penerapan asas *erga omnes* pun tetap dapat digunakan karena dengan adanya gugatan *class action* ini maka akan memberikan akses pada keadilan dan memberikan pengaruh atau tekanan kepada tergugat.

Gugatan class action yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga disinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang ini menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Setelah melihat ketentuan pada Pasal 53 ayat (1), hakim melakukan pemeriksaan persiapan untuk menentukan apakah gugatan *class action* tersebut diterima atau tidak diterima. Hal ini sesuai dengan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pada tahun 1998, sebelum keluarnya Peraturan MA RI No. No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, terdapat gugatan class action yang diajukan di ranah TUN. Berikut gambaran kasus tersebut yang dimuat dalam sebuah jurnal :

Penulis sendiri pada waktu bertugas di PTUN Pekanbaru, pernah menerima gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh LSM Reformasi Perjuangan Rakyat Semesta Kabupaten Karimun yang bertindak untuk dirinya sendiri dan masyarakat Kabupaten Karimun yang minta pembatalan keputusan Bupati Karimun tentang Pemberian ijin tempat usaha karaoke dan diskotik atas nama Edi No. 17/SI/Ekom/1998, tanggal 12 Agustus 1998 karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AAUPB karena didirikan ditempat pemukiman penduduk, dekat dengan tempat pendidikan dan tempat peribadatan, dalam perkara No. 26/G.TUN/2000/PTUN. PBR.⁶

⁶ Abdullah Ujang. "Gugatan Perwakilan Kelompok dan Hak Gugat Organisasi dalam Kaitannya dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara". *Jurnal PTUN Jakarta*

Dalam gugatan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan perwakilan kelompok tersebut dengan alasan :

- Memenuhi persyaratan *numerosity*, yakni jumlah Penggugat demikian banyaknya meliputi penduduk Karimun.
- Memenuhi persyaratan *commonality*, yakni adanya kesamaan fakta, peristiwa dengan dasar hukum antara pihak LSM-RPRS Kabupaten Karimun dengan penduduk Karimun.
- Memenuhi persyaratan *Typicality*, yakni kesamaan tuntutan agar Bupati membatalkan SITU Karaoke dan Diskotik atas nama Edi.
- Memenuhi persyaratan *Adequacy of Representation*, yakni kelompok perwakilan untuk melindungi kepentingan yang diwakili.

Selain gugatan *class action* di atas, terdapat pula gugatan yang termasuk dalam gugatan *class action* di PTUN yang pemeriksaannya belum menerapkan asas dan prosedur dalam pemeriksaan gugatan *class action*. Hal ini dapat dilihat dalam perkara yang diajukan oleh Puliono di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang bertindak untuk atas nama 167 orang penduduk Sawit Seberang, yang mengajukan gugatan terhadap Kanwil BPN Kota Medan dan PTPN IV (Perkara No.01/G/2000/PTUN.Mdn). Menurut penggugat tanah seluas 1050 ha yang terletak di Kabupaten Langkat setempat dikenal dengan Sawit Seberang adalah tanah milik penggugat yang diambil secara paksa pada zaman orde baru. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada Kanwil BPN agar mengukur dan mengeluarkan tanah seluas 1050 ha dari HGU PTPN IV yang telah berakhir haknya. Perkara ini sebenarnya merupakan perkara yang dapat diajukan secara gugatan perwakilan (*class actions*) akan tetapi pemeriksaannya tidak dilakukan menurut prosedur pemeriksaan gugatan perwakilan (*class actions*).

Perkara yang hampir sama, yang diajukan oleh Khairul Anwar, dkk melawan BPN Kabupaten Deli Serdang, dkk., di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tahun 2000 No.18/G/2000/PTUN.Mdn., juga diperiksa seperti proses pemeriksaan gugatan biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

belum menerapkan suatu asas-asas hukum yang terdapat dalam gugatan perwakilan (*class actions*).

Namun demikian meskipun sampai saat ini mengenai gugatan perwakilan kelompok ke Pengadilan TUN belum diatur sedangkan gejala dalam masyarakat tentang gugatan tersebut sudah ada, maka pada saat itu penulis berpendapat gugatan perwakilan dapat diterima di PTUN dengan alasan asas “*ius coria novit*” dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat menerapkan Interpretasi futuristik dengan mengadopsi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2002.

2. Duduk Perkara Gugatan *Class Action* Warga Dolly disarankan Hakim PN untuk Mengajukan Tuntutan ke PTUN

Warga Jarak-Dolly yang mendapatkan imbas dari penutupan lokalisasi gang Dolly di Surabaya mengajukan gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Surabaya dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 270 Miliar. Pada tahun 2018, warga yang mengajukan gugatan ini tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Independent (KOPI). Gugatan ini dilayangkan atas dasar penggugat menuntut Pemerintah Kota Surabaya yang telah merampas hak ekonomi warga Dolly karena tidak memberikan ganti rugi atau pengganti sumber ekonomi dan kehidupan yang layak.

Gugatan *class action* yang diajukan oleh warga Jarak-Dolly sudah memenuhi persyaratan gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Namun, gugatan ini ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa Penggugat tidak memuat usulan ganti rugi dan nama tim panel ke dalam gugatan. Selain itu hakim menilai bahwa gugatan ini tidak seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri melainkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan

adanya konflik kepentingan antara orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini adanya konflik warga Jarak-Dolly dengan Pemkot Surabaya.

Sementara itu, gugatan class action ini sekalipun diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan karena terbentur jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur pada UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sementara itu kebijakan Wali Kota Surabaya sudah diputuskan sejak tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan gugatan di PTUN adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam UU tersebut, sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut.

Pada prinsipnya objek sengketa yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 macam:

- Pertama, surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat final, konkrit, individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Kedua, surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara yang lazimnya disebut “keputusan fiktif negatif”.

Isi tuntutan dan petitum gugatan TUN sudah ditetapkan dalam UU Peradilan TUN, yaitu hanya berisi tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan TUN yang merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah. Tidak ada tuntutan pokok lainnya, hanya saja di samping tuntutan pokok dimungkinkan adanya tuntutan tambahan berupa tuntutan ganti rugi.

Apabila warga Dolly ingin menggugat perkara ke PTUN, maka harus memenuhi persyaratan sebagai penggugat dalam perkara TUN dan objek sengketa yang diajukan adalah Keputusan dari Pemkot Surabaya yang menggusur lokasi Dolly. Selain itu, gugatan TUN yang diajukan hanya bermaksud agar keputusan TUN yang merugikan tersebut dapat batal atau tidak sah sebagai tuntutan pokoknya. Hal ini tentunya sangat sulit karena keputusan Pemkot Surabaya tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dan permintaan ganti rugi hanyalah tuntutan tambahan dalam perkara TUN bukan tuntutan pokok.

III. KESIMPULAN

Gugatan *class action* telah diterapkan pada peradilan perdata Indonesia, tetapi gugatan ini belum dikenal pada ranah TUN. Hal ini ditegaskan dalam PERMA No. 1 tahun 2002. Terdapat dua pendapat mengenai dapat dan tidak dapatnya gugatan *class action* diajukan ke PTUN. Dengan tetap memperhatikan adanya asas *erga omnes*.

Namun, pada perkembangannya tidak menutup kemungkinan akan adanya gugatan *class action* yang diajukan pada ranah TUN. Ini melihat pada gejala dalam masyarakat tentang gugatan tersebut sudah ada, maka pada saat itu penulis berpendapat gugatan perwakilan dapat diterima di PTUN dengan alasan asas “*ius coria novit*” dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim dilarang untuk menolak memeriksa juga mengadili gugatan yang masuk karena alasan kurang/tidak adanya dasar hukum. Keyakinan maupun paradigma hakim juga akan menentukan kelanjutan gugatan *class action* ini sejak tahap pemeriksaan persiapan di PTUN.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

Novriadi, Romi. 2013. Studi Komparasi dan Dampak Hasil Keputusan Gugatan Perdata Pencemaran Lingkungan Budidaya Ikan Laut di Pulau Bintan. Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan, 8(2), 41-45.

Pontoh, Muhammad Edward. 2016. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4(2), 1-9.

Susanti, Laras. 2018. Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok : Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. Mimbar Hukum, 30(2), 346-360.

Sutiyoso, Bambang. 2004. Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 11(26), 63-78.

Thalib, Mutia Ch. 2008. Eksistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal INOVASI Universitas Negeri Gorontalo Vol. 5, No. 2

2. Internet

Abdullah, Ujang. 2000. GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DAN HAK GUGAT ORGANISASI DALAM KAITANNYA DENGAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. <https://docplayer.info/30488684-Gugatan-perwakilan-kelompok-hak-gugat-organisasi-dalam-kaitannya-dengan-kompetensi-pengadilan-tata-usaha-negara-oleh-ujang-abdullah-sh-m.html>. Diakses tanggal 8 April 2020.

Deni Prastyo Utomo. 2018. Hore, Hakim Tolak Gugatan Class Action Rp 270 Miliar Warga Eks Dolly. DetikNews. Diakses tanggal 8 April 2020.

Tersedia di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4195038/hore-hakim-tolak-gugatan-class-action-rp-270-miliar-warga-eks-dolly>

Helmi Supriyatno. 2018. Masuk Ranah PTUN, Hakim Tolak Gugatan Class Action Warga Dolly. Diakses tanggal 8 April 2020. Tersedia di <https://www.harianbhirawa.co.id/masuk-ranah-ptun-hakim-tolak-gugatan-class-action-warga-dolly/>

Herlinda, Erna. 2014. Tinjauan tentang Gugatan Class Actions dan Legal Standing di Peradilan Tata Usaha Negara. <https://docplayer.info/30606261-Tinjauan-tentang-gugatan-class-actions-dan-legal-standing-di-peradilan-tata-usaha-negara.html>. Diakses tanggal 9 April 2020.

Islamic Banking Law Perspective in the Concept of National Law

Muhyidin

Fakultas Hukum Universtas Diponegoro

muhyidin85@yahoo.com

Abstract

The focus of this article is the perspective of Islamic Banking Law in the concept of national law, both from the institutional aspect, the aspect of business activities. As well as aspects of liquidity management and financial instruments used, both at the level of laws and implementing regulations; and influencing socio-political, cultural and economic factors. Islamic banking law is a new entity in which there is interaction and mutual greeting between Islamic law and national law. In other words, Islamic banking law lies in two areas of law: Islamic law and national law. Sharia banking law, as the name implies, is Islamic law because it is formed on the principles of Islamic law. At the same time, Islamic banking law is also part of national law because it is formed by the competent state institution with the infrastructure and mechanisms that are formally justified. The discussion focuses on the dynamics of the encounter between Islamic law and national law as the elements of its formation. Such efforts can not ignore the factors - factors that influence it, whether political, cultural or economic.

Keywords: Sharia Banking, Politics, National Law.

A. INTRODUCTION

Banking is one of the end of the financial institution's which have a role and strategic function in life and the economy of a country[1]. Banking institution is an intermediary between parties that have excess funds (surplus of funds) and those who lack and need funding (lack of funds). Since the beginning of its existence in Indonesia, banking practices have based its operations on the interest system. The banking practice which relies on the interest system is felt to be contrary to the religious beliefs of the Muslim community in Indonesia, who are in fact the majority. According to Islamic law, - which is one of the most important pillars of the entire Islamic system and building itself, the system of interest is almost identical to usury, which is unquestionably harsh[2]. Islamic banking aims to mempromosikan and develop the application of the principles of Islam into financial transactions and banking as well as business related. The main principles of Islamic banking are (a) prohibition of usury in various forms of transactions, (b) conducting business and trading activities based on obtaining legal profits, and (c) giving zakat. [3] The prohibition of usury / interest in Islam is based on the concept of money. According to Al-Ghazali, money is not cool because of money itself. New money has value if it is used in an exchange. Al-Ghazali's assumption about money is ultimately related to the problems surrounding the demand for money, usury and currency trading.

The juridical foundation for Islamic banking was truly obtained when Law Number 7 of 1992 concerning Banking (hereinafter referred to as UUP 1992) was passed on March 25, 1992. The firmness of the juridical basis for Islamic banking which was originally introduced by PP BBH was later elaborated by Law Number 10 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking (hereinafter referred to as UUP 1998) which was passed on November 10, 1998 and further strengthened by the passing of Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia (UUBI 1999) on May 17, 1999. With the birth of two instruments Law on the term syariah not taboo anymore and the number of norms related to islamic banking even more and more and definitive[4].

In the perspective of national law, Islamic banking law is a sectoral and functional law which in its study eliminates the distinction between public law and private law, so that its scope is very broad. The application of Islamic law in banking / finance or other economic activities in the modern world is not an easy job. The study of Islamic banking law is an interesting and at the same time challenging study conducted in the context of law in Indonesia, where the applicable law (positive law) is different from Islamic law. Indonesia is not an Islamic country and therefore the imposition of Islamic law into positive law in social life cannot be done automatically. In writing this article , the author wants to further examine the application of Islamic Banking Law in the concept of national law, so that the title of the article that the author submits is "ISLAMIC BANKING LAW PERSPECTIVE IN THE CONCEPT OF A NATIONAL LAW".

B. PROBLEM FORMULATION

As described above, the interest of researchers to study this issue in the form of research is based on two things, namely the absence of clear regulations regarding Islamic banking , and the application of Islamic banking in the concept of national law. So that in general the problems in this research plan are: "How is the Implementation of Islamic Banking Law in the Concept of National Law".

C. DISCUSSION

Definition of Islamic law. The term Islamic law here is interpreted as Islamic religious law which relates to rituals / actions which are taken from specific arguments[5]. Definition of National law. While national law here is defined as a legal system, who sub-systems covering at least the substance of the law, sub-system structure hukum and sub-systems of law culture[6] , - that make the country as a *raison d'etre* and control of any unit that is in them, a group ethnically and will father geographically, with agencies - state institutions as the holder of the central

position both in the making and implementation. In other words, national law here is a legal system that applies in the territory of Indonesia, established or recognized by an authorized institution and implemented / enforced by predetermined officials. Definition of Islamic banking law. Islamic banking law is all legislation concerning the Islamic bank in all its aspects which include, among others, institutional, business activities[7] , as well as the methods and processes in carrying out the business. In sharia law are very int interaction ensif and creative between Islamic Law and national law, when harmoniously and conflict. This is because in its business activities Sharia banking seeks to apply Islamic religious law to the banking sector or even other modern commercial activities, which have previously been regulated by conventional national law.

Islamic Law and National Law in Historical Trajectory. So far, people have identified the legal system in the world based on its legal traditions into two, namely the civil law system and the common law system[8] . This categorization only looks at the modern legal system, in the sense that a legal system that originates and is based on European and Western traditions, thus ignoring and denying the existence of other legal systems. The modern legal system (legal system) or also known as a legal order is characterized by its general nature and autonomy in substantive, institutional, methodological and occupational aspects[9]. If the legal system is understood as a unit consisting of several elements, including legal principles, legal regulations, human resources, legal institutions, legal institutions, facilities and infrastructure and legal culture, each of which is mutually interconnected. One each other, it has historically been the world's legal systems consist of at least five major legal systems. The five legal systems are the Common Law system adopted in England and its former colonies, the Civil Law system which originated from Roman Law and is now adopted by countries in continental West Europe and its former colonies, Customary Law systems in Asian countries. and Africa, the Islamic legal system adhered to by Muslims wherever they are, whether in an Islamic country adhered to by Muslims wherever they are, both in Islamic countries and other countries where the population is Muslim, and the Communist Law

system. /Socialist. Islamic Law on the one hand is one of the elements (material substance) forming a national law, but on the other hand he was a sparring partner for national law. In the first context Islamic law is subordinate to national law, while in the second context the position of Islamic law against national law is balanced and each is independent and has a different area of action. In the second context, Islamic law is universal, independent and identifiable as local and Indonesian law, although the influence of local situations and social conditions greatly affects its development and existence. The following will describe the dialectical relationship between Islamic law and national law in the formulation of Islamic banking law from time to time. The description will be divided into four parts based on the periodization of the development of Islamic banking law, namely the initiation period, the formation period, the consolidation period, and the development period. The period of initiation refers to the period where ideas and initiatives will need and the importance of Islamic banking law. A nation that tends to arbitrate the tradition of civil law system, the emergence of ideas and initiatives will need for Islamic banking law in conjunction with the emergence of the idea and initiative of the establishment of Islamic bank in Indonesia. Because, it is impossible for an Islamic bank to be formed and obtain an operational permit before there are written provisions / regulations governing it. This period lasted since the end of the 1960s decade late to the 1980s.

The period of formation is the period of the formation of Islamic banking law for the first time, which lasted from the enactment of Law Number 7 of 1992 until it was amended and then passed Law Number 10 of 1998. This period is characterized by its speculative regulatory patterns and seems to be casual, because it considers banking regulations sharia is enough to subordinate it to the regulation of conventional banking. In other words, the regulation in this period emphasized the legality of Islamic banking in Indonesia, after previously being considered illegal. So setup is more addressed to the recognition of Islamic banking is legally an sich, without technical setting of adequate operational in the field. The consolidation period is meant here as a period in which Islamic banking has been

recognized and considered equal to conventional banking in a dual banking system. Consolidation is carried out by increasing the certainty of compliance with Islamic legal principles, expanding the type of business, expanding and perfecting the required infrastructure, and giving greater attention to Islamic banking than in the previous period. However, the development of Islamic banking law in this period was still characterized by an impression of subordination, because the regulations were still integrated into Law Number 10 of 1998 which incidentally regulated conventional banking. The development period is a period in which Islamic banking is given the opportunity to grow and develop just like conventional banking, although here and there it still needs improvement and refinement. The period is characterized by a separate Islamic banking arrangement from conventional banking, although the separation is not absolute. UU Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a *lex specialis*, while Law Number 10 of 1998 is the *lex generalis*. In other words, general matters concerning banking are applied to both conventional banking and Islamic banking. This is contained in Law Number 10 of 1998 as the main law. Likewise, conventional banking operational technical matters are contained in the Law, while technical matters of Islamic banking operations are specifically regulated in Law Number 21 of 2008, although in principle it has also been regulated in Law Number 10 of 1998.

Factors Affecting the Dialectic of Islamic Law and National Law in the Formulation of Islamic Banking Law. Discussing legal discourse cannot be separated from the social context in which the law is formed. The law does not appear in an empty space nor does it appear suddenly without being initiated by something behind it. The development of Islamic banking law in Indonesia is at least influenced by several factors such as the political system, cultural system, economic system, the Indonesian Ulema Council (MUI), and Bank Indonesia (BI).[10].

Islamic banking law formulation from *Ius Constitutum* to *Ius Constituendum*. Islamic Banking Law, enacted feed remarkable achievement for the strengthening of Islamic banking arrangements se Previously arranged

integrated in - and becomes subordination of the Banking Law, which dominated the color of conventional. With formal legal PbS Law Islamic banking really be nar parallel to the banking conventional within the framework of the dual banking system. Even if in certain cases some provisions in the PbS Law must be interpreted as referred to in the Banking Law, this does not negate the equality between the two banking systems. Must interpret some provisions of Law PbS in the context of the Banking Act meant that Islamic banking arrangement constitutes an integral part of the regulator 's banks nationwide that are de facto at first only know the conventional banking system. In this perspective, the PbS Law is a *lex specialis* with the Banking Law as the *lex generalis*. The regulation of sharia banking in a separate law was immediately followed by the emergence of several problems related to the substance of the law. Some of the problems that arise include the accommodation mechanism and the transformation of Islamic law in further Islamic banking arrangements in the form of PBS, the existence of the Sharia Banking Committee, the issue of concurrent positions and the recruitment mechanism of the Dewan Pengawas Syariah (DPS) and future sharia banking arrangements when the law is promulgated. Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (UU OJ K).

At the part of the end, as the previous chapters have argued settings Islamic banking who was and is applicable in chronological order as *ius constitutum*, chapters have suggested a number of ideas or thoughts towards improved governance of Islamic banking as *ius constituendum*. Of course, this idea is limited to sharia banking arrangements related to institutional aspects, business activities, and management of liquidity and financial instruments. Although this is not a political and policy choice at the moment, this *ius constituendum* is intended to bring Islamic banking arrangements closer to an objective condition that is acceptable to many parties . Or at least, approaching character of banking arrangements sharia as is stated in Sub section II B.

A. Accommodation and Transformation of Islamic Law

The passing of the PbS Law which then has been, is being and will be followed by the issuance of its implementation regulations-in the perspective of Islamic law is part of the law enforcement process (tasyri') . By being passed as part of the product of legislation, Islamic law which was originally only binding on the basis of religious beliefs for Muslims became state law which binds not only on the basis of these religious beliefs but also positively for all citizens.

B. Quo Vadis Committee of Sharia Banking (KPS)

The PbS Law introduced a new institution in Islamic banking, namely the Sharia Banking Committee (KPS). As stated in the PbS Law , KPS was formed in the framework of drafting a Bank Indonesia Regulation governing the DSN-MUI fatwa concerning the elaboration of sharia principles which serve as a reference for business activities, products and / or services of Islamic banks.[11] .

c . Concurrent Position and Recruitment Mechanism for Members of the Sharia Supervisory Board (DPS)

During the first ten years of the existence of Islamic banking, the number of people who were experts and mastered Islamic economics was very limited and could be counted on the fingers. The provision of opportunities for a member of SSB to concurrently hold the same position at a maximum of 5 Islamic financial institutions must be understood in the context of the limitations of this Islamic economist . However, when now the study and socialization of Islamic economics is increasingly being carried out, there are even many universities that organize these study programs , so there are more and more people who are experts in Islamic economics. Because in the future the opportunity for concurrent DPS positions needs to be eliminated, meaning that it is prohibited or minimized.

The limitation of concurrent positions for DPS members is not only due to the increasing number of Islamic economists, but also for reasons of performance improvement. If the DSN-MUI fatwa no longer has to be written down in advance in the PBI to gain binding strength, as has been stated in the paragraph above, then DPS is required to work even harder than what has been done so far. This is because

it is impossible for Islamic banks to make an effort to pick up the ball in implementing sharia principles as in the DSN-MUI fatwa. Restriction or elimination of the double post opportunities DPS also dipelukan that a member of DPS can focus on the sat u bank syariah certain it all out.

Sharia Banking Regulations after the enactment of the OJK Law. The enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK Law) marks the beginning of a new era in relation to banking regulation and supervision , including sharia banking. In fact, the idea for the OJK has long been coinciding with the process of drafting the Bank Indonesia Law. As stated in the money in the Bank Indonesia Law, the task of supervising banks lies with the independent financial services sector supervisory institution. While the supervisory agency was not yet established, the supervisory task was carried out by Bank Indonesia, in conjunction with the regulatory task. In fact, the Financial Services Authority (OJK), which was assigned as the supervisory agency, was only established in 2012 or thirteen years after the enactment of the Bank Indonesia Law.

D. CLOSING

Conclusion

From the results of the research and discussion as stated, the following conclusions can be drawn. That Islamic law dialectics and national laws have been initiated since the colonial period and continues until now. This dialectic does not only involve Islamic law and State law, but also customary law. Until the 1980s decade internal dialectical law only concerned the areas of law which were the authority of religious courts, especially family law (al-ahwal al-syakhshiyah). Apart from that, the field of law, especially Islamic economics, did not get enough attention either by the Muslims themselves or by the colonial government. Dialectics walk around the applicability of Islamic law in the areas referred to in the first as a theory receptio in complexu be like dikehend battery theory receptie . For the majority of Indonesians who are actually Muslim, such dialectics of Islamic

law and state law are very detrimental because the existence of Islamic law is very dependent on customary law. As for the colonial government, such dialectics were no more than tactics and strategies to maintain power and grip on the Indonesian nation. The dialectic of Islamic law and national law in the formulation of Islamic banking law follows the positivist tendency of Islamic law, namely the accommodation of Islamic law in national law, either explicitly or implicitly. The positivization of Islamic law, although still being debated internally by Muslims, has philosophical, juridical, and sociological grounding. The debate on the positivization of Islamic law is related to three things, namely whether the positivization itself is needed, the area of Islamic law that needs to be positivized and the mechanisms that must be taken.

The dialectic of Islamic economic law and banking law as referred to can be examined based on a certain period of time in accordance with the development of legal products regulating banking in general and Islamic banking in particular. The period for the development of statutory regulations in the banking sector can be divided into four, namely (1) the period before the enactment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking (UUP), (2) the period after the ratification of the UUP, (3) the period after its amendment UUP, and (4) the period after the passing of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPbS).

Recommendation

1. Government and DPR

a. With the enactment of the OJK Law, several regulatory substances in the UUP, BI Law and the PbS Law relating to the functions, duties and authorities of banking regulation and supervision are declared invalid. Therefore in the future it needs to be amended so that it is in sync with the related regulations in the OJK Law;

b. In the third amendment to the Act, the regulation of sharia banking and conventional banking must be balanced by providing more portions on sharia principles along with the elaboration and authority of the institution issuing fatwa.

c. Sharia principles which are the basis for Islamic banking operations should refer directly to the DSN-MUI fatwa without having to be formulated in advance in the statutory regulations under the PbS Law ;

2. The Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI)

a Transformation of the implementation of banking regulatory and supervisory functions, duties and authorities which will take effect from January 1, 2014 must run smoothly without causing noise and problems, both technical and non-technical;

b OJK and BI need to carry out intensive and synergic coordination so that the regulation and supervision of bandages can run thoroughly, both from the microprudential aspect and the macroprudential aspect;

c. Implementation of sharia principles which have been described by fatwas. The DSN - MUI was carried out elegantly without giving the impression of arrogance on the one hand and without any subordination from the DSN-MUI on the other;

3. National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)

As a fatwa issuing institution of sharia DSN-mul required to maintain its independence in order fatwa issued correctly - absolutely neutral and objective. In this context , the DSN - MUI organizational structure needs a research and development organ , so that it is possible to discuss issues related to sharia fatwas more comprehensively and adequately.

4. Sharia Bank

Compliance with sharia principles is a special character that must be attached to every Islamic bank. In this context, Islamic banks need to make the DSN-MUI fatwa as a reference for the operation of their business activities and products

without questioning the adoption of the fatwa referred to in further statutory regulations or not, because the legality of the DSN-MUI's fatwa has been given by the PbS Law .

5. Sharia Economic Associations

Socialization and education of Islamic banking, especially Islamic economics in general, is one of the main factors in the development of a legal culture related to Islamic banking. No matter how incomplete and inadequate regulation of Islamic banking dal am the legislation not be able to realize the situation and conditions diinginkank n, in the absence of sufficient knowledge and understanding of tentan g m of Islamic banking among asy tion especially prospective customers.

Bibliography

[1] In general, financial institutions can be grouped into two categories, banks and non-banks. Both of these financial institutions are engaged in raising and distributing funds . What distinguishes the two is the manner and orientation. If a bank raises funds either directly in the form of deposits, public funds (savings, current accounts, deposits) or indirectly from the public (valuable paper, investments, loans / credits from other institutions), then non-bank financial institutions only collect funds indirectly from the community (especially through valuable paper, and it could also be from participation and loans / credits from other institutions). In channeling bank funds , it does so both for the purpose of working capital, investment and consumption, to businesses and individuals, and for the short, high and long term. Meanwhile, non-bank financial institutions channel funds primarily for investment purposes, to business entities, and for the high and long term. Read more Totok Budisantoso and Sigit Triandaru, *Banks and Other Financial Institutions*, Issue 2, Jakarta: Salemba Empat Publisher, 2006, p. 5. Another perspective makes a different classification under the name of the financial system. According to this perspective, the financial system is divided into two, namely the monetary system and other financial institutions. Hermansyah, *Indonesian National Banking Law*, revised edition, 2nd printing (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), p. 1-2.

[2] The prohibition of usury is certain because it has been stated explicitly in both the Koran and the Sunnah. However, whether the bank interest is usury, there are differences of opinion among the scholars. That is why the legal status of bank interest is still disputed among scholars. Some argue that it is absolutely haram, because it is identical to usury. Some are of the opinion that it is haram with restrictions, that is, if it is for consumptive purposes and not carried out by a government bank. There are also those who allow it. good for reasons not including riba which is forbidden. or for emergency reasons. Ahmad Azhar Basyir. *Islamic Law on Riba, Debt-Receivables, Pawn*, second printing (Bandung: PT. Alma'arif.

1983), p. 28-32; and Ahmad Azhar Basyir, *Reflections on Islamic Issues Regarding Philosophy, Law, Politics and Economics* (Bandung: Mizan, 1993), p. 183.

[3] Tan Sri Datuk Ahmed Mohammed Ibrahim, "Legal Issues in Implementation of Islamic Banking and Finance", *Labuan International Summit on Islamic Finance / & Investment Instrument*, 16-18 June 1997 as quoted by Zainul Arifin, *Basics of Islamic Banking Management*, print 4, revised edition (Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006), p. 2. Mulya Siregar mentions these things as characteristics of Islamic banking operations. According to him, the operating characteristics of Islamic banks are prohibiting interest (usury), transactions that are not transparent (gharar) and speculative (maysir). Mulya Siregar, "Islamic Banking Development Agenda for a Healthy Economic System in Indonesia: Evaluation, Prospects and Policy Direction," in *Iqlisad, Journal of Islamist Economic*, Volume 3 No. 1, Muharram 1423 / March 2002. p. 47.

[4] The increasing number of legal norms related to Islamic banking and the term Sharia is seen from two perspectives, namely the main norms and norms of detail / implementation. From the perspective of the main norms, the increasing number and comprehensiveness of legal norms related to Islamic banking can be seen from the increase in articles and / or paragraphs in Law Number 10 of 1998 and Law Number 23 of 1999. If in Law Number 7 of 1992 the legal norms of PbS are only three post-sub article, then in Law Number 10 of 1998 the legal norm of PbS increases to more than 10 articles / sub articles, including Article 1 points 3, 4, 12, 13, 18, and 23, Article 6. Article 7, Pasa 18, Pasa 11 paragraph (1), (2), and (4A), Article 13, and Article 29 paragraph (3). If in Law Number 13 of 1968 there are no articles / sub-articles related to PbS, then in Law Number 23 of 1999 there are legal norms for PbS, including Article 1 point 7, Article 10 paragraphs (2) and (3) and Article 11. In the perspective of details / implementation norms, the increase in legal norms for PbS is no longer in the count of articles and / or sub-articles, but in the unit of legislation product in the form of Bank Indonesia Regulations (PBI) and Circular Letter B which are numerous. Compare this with the laws and regulations governing the implementation of Sharia banking during

the regime of Law Number 7 of 1992 which has only one piece, namely PP Number 72 of 1992.

[5] Abdul Wahhab Khallaf, the science of Ushul al-Fiqh. twelfth printing (Kuwait: Dar al-Qalam. 1978/1398), p. 11; Wahbah al-Zuhayli, AI-Waji: ji Ushul al-Fiqh, second printing (Damascus, Syria: Dar al-Fikr, 1995/1446), p. 14; and A. Qodri Azizy, Building the Economic Foundation of the Ummah. Looking at the Prospects for the Development of Islamic Economics, printed I (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2004), p. 185.

[6] Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), p. 223; and Law and Society (New Jersey: Prentice-Hall. 1977), p. 7.

[7] Tan Kamello, "Character of Civil Law in Banking Functions through Relationships between Banks and Customers," Speech inaugurating the Position of Professor in the Field of Civil Law at the Faculty of Law, University of North Sumatra, Medan, 2 September 2006, p. 6

[8] Peter Mahmud Marzuki, Introduction to Law (Surabaya: Kencana Publisher, 2008), p. 261-299.

[9] Roberto M. Unger, Critical Legal Theory, Legal Position in Modern Society, translated by Dariyatno and Dena Sri Widowalie from Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory, 1 V print (Bandung: Nusa Media, 2010), p1m .67-69.

[10] MUI though in fact part of the cultural system is called itself separately because of the role it plays. Likewise, with the same considerations, B1 is called itself separately even though in fact it is part of the economic system.

[11] Article 26 of the PbS Law .

Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong

Dimas Dhanang Sutawijaya
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
dimas.dhanang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Demi mengetahui hal ini, Penulis menggunakan Teori Kepribadian menurut Sigmund Freud sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana kesadaran narapidana khususnya tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi persentase pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang dinyatakan oleh Sigmund Freud bahwa kehidupan jiwa manusia memiliki tiga tingkatan kesadaran, yakni sadar (conscious), prasadar (preconscious), dan tak-sadar (unconscious). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana Penulis mencoba memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Dan setelah dilakukan analisis maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan pembinaan kepribadian yaitu kerohanian secara optimal, sehingga narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kepribadian, Tindak Pidana Korupsi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kutipan buku Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana hal vii, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). (Muladi, 1995:7).

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan kemandirian saja, akan tetapi juga dalam bidang kepribadian. Sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian bimbingan kerohanian dalam menjalani pidana. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diatur oleh pola pembinaan narapidana / tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan pola dasar pembinaan narapidana di setiap unit pelaksana teknis dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tidak mengklasifikasikan jenis kejahatan dan lamanya pidana, pola pembinaan diberlakukan secara umum.

Pelaku tindak pidana ini harus dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan secara berbeda dalam penyampaian materi pembinaan dengan narapidana tindak pidana konvensional lainnya meskipun materi

yang disampaikan sama dengan narapidana konvensional, dikarenakan narapidana tindak pidana korupsi memiliki intelektual tinggi dan latar belakang kehidupan ekonomi yang berbeda.

Pelaksanaan pembinaan khususnya pembinaan kepribadian bagi narapidana tindak pidana korupsi mengalami hambatan dikarenakan mereka cenderung mengeksklusifkan dirinya, merasa dirinya berbeda dengan narapidana konvensional lainnya, mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan narapidana tindak pidana kriminal umumnya, dimana latar belakang ekonomi dan tingkat intelektual yang tinggi sehingga terkadang petugas mengalami kesulitan dengan metode dan materi pembinaan yang cocok untuk mereka.

Manusia makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dan manusia juga makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berusaha menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang manusia sering menggunakan cara-cara yang menyimpang dari aturan. Hal inilah yang menjadikan masyarakat memberikan suatu sanksi terhadap manusia yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan manusia melanggar aturan karena kadar iman yang relatif kurang sehingga mudah goyah oleh pergaulan yang menyimpang, termasuk pula para narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan?

3. Tujuan

Penelitian ini ditujukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan. Sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian.

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan artikel dan jurnal, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu Teknik observasi, Teknik wawancara, Teknik triangulasi.

Setelah data diperoleh, peneliti menganalisa secara kualitatif melalui tiga tahapan. Yang pertama yaitu tahap pengklasifikasian data. Dalam tahap pertama ini penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh untuk digunakan dalam penulisan artikel atau jurnal. Tahap kedua yaitu menginterpretasikan data. Dalam tahap ini penulis akan melakukan pengamatan terkait data yang diperoleh di lapangan. Tahap terakhir dari teknik analisa data yaitu adalah menganalisa data. Di tahap akhir ini penulis akan menganalisa data yang didapat dengan disajikan kedalam bentuk narasi atau paragraf.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. Kegiatan narapidana yang dipenuhi hal positif setiap harinya dimulai dari bangun tidur pada subuh hari hingga tidur kembali diisi dengan kegiatan yang positif. Program pembinaan kepribadian dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong ini. Program pembinaan kepribadian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dalam pelaksanaannya di lapangan juga telah berjalan cukup optimal terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Kesadaran narapidana korupsi yang rendah untuk mengikuti pembinaan kepribadian adalah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan ini pada kenyataannya. Beberapa dari mereka yang masih malas untuk mengikuti pembinaan bahkan ada yang hampir sama sekali tidak mau mengikuti program pembinaan tersebut. Mereka mengakui adanya perasaan jenuh mengikuti kegiatan setiap harinya, namun banyak juga dari mereka yang justru bersemangat karena pada saat di dalam Lapas mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan ada niat yang timbul dari diri mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan program pembinaan kepribadian kepada narapidana korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang penulis angkat, yaitu mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi dalam bentuk bimbingan kerohanian dengan melihat dari segi teori yang penulis gunakan. Berdasarkan pengumpulan data *primer* berupa wawancara kepada 10 orang narapidana korupsi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kasi Binadik, dan Kasubi Bimkemaswat dengan menggunakan pedoman wawancara berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi.

Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu suatu pembinaan yang ditujukan ke arah perbaikan-perbaikan rohani atau jiwa narapidana yang berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan manusia-manusia yang sesat dengan agama, keyakinan, dan pandangan hidup dengan kata lain bahwa agama adalah ajaran Tuhan yang dapat membimbing seseorang untuk menuju jalan yang benar.

Dengan pembinaan kepribadian diharapkan narapidana khususnya tindak pidana korupsi mampu mengembangkan kualitas hidup dan kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai bekal pengetahuan tentang agama

khususnya agama islam dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Sesuai dengan Sepuluh (10) Prinsip Pokok Pemasyarakatan butir ke-3, yaitu :

“Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.” (Dari sanggar ke sanggar)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, paksaan, melainkan bimbingan dan intensitas yang rutin. Maksudnya adalah sejak diterima di Lembaga Pemasyarakatan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan norma-norma kehidupan, termasuk aturan-aturan yang dipatuhi selama di Lapas. Dengan diberikan pengertian norma-norma hidup dan kehidupan akan membangkitkan kesadarannya untuk hidup teratur, bertingkah laku yang sopan sekaligus memberi kesempatan baginya untuk merenungkan apa arti kehidupan sesungguhnya. Seperti penjelasan tentang pembinaan kepribadian diatas, pembinaan yang diselenggarakan di dalam Lapas secara umum dibagi menjadi 2, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian dalam hal ini berkaitan dengan upaya pemulihan hubungan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan kepribadian berkaitan dengan jiwa (mental) seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hubungan mengubah perilaku yang mungkin sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Sehingga pada saat Warga Binaan Pemasyarakatan ini bebas dari Lapas tidak mengulangi tindak pidananya lagi serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

Pembinaan kerohanian di Lapas pada umumnya sama saja, hanya saja dalam hal ini perbedaan dasarnya terletak pada pembinaan kepribadian bagi narapidana tindak pidana korupsi. Dimana narapidana tindak pidana korupsi sulit untuk mengikuti pembinaan kepribadian, karena kurangnya kesadaran dari diri narapidana tersebut.

Dalam rangka membuat artikel penelitian pada kali ini, penulis menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong sebagai tempat penelitian. Adapun bentuk materi dan program pembinaan kepribadian bagi narapidana

tindak pidana korupsi yang penulis lihat dan perhatikan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong yaitu sebagai berikut Bahasa Arab, Tarikh Islam, Tauhid, Tafsir Qur'an, Nahwu Sharaf, Hadits, Fiqih, Hafalan Al-Qur'an, Tajwid, Praktik Dakwah, Iqro, dan Akhlak. Dalam pelaksanaan program pembinaan ini, dilaksanakan setiap hari dimulai dari hari senini sampai dengan hari jumat dan semua aktivitas kegiatan pembinaan kepribadian ini diawasi langsung oleh petugas pengamanan maupun petugas dari bidang binkemaswat. Adapun contoh jadwal pelaksanaan pembinaan kepribadian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pembinaan Kepribadian

NO	HARI	MATERI
1	SENIN	IQRO, TARIKH ISLAM, TAUHID
2	SELASA	IQRO, FIQIH, ALQURAN
3	RABU	IQRO, HADITS, TASAWUF
4	KAMIS	IQRO, AKHLAK, AQIDAH
5	JUMAT	SHOLAT JUMAT, MUSYAKAROH, YASINAN

Sumber : Kepala Sub Seksi Binkemaswat

Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong dalam menjalankan program pembinaan kepribadian sudah terstruktur dan terjadwal dengan jelas rapi. Sehingga pembinaan yang diberikan kepada narapidana khususnya tindak pidana korupsi dapat berjalan maksimal dan diterima pemahaman yang diberikan oleh narapidana tersebut.

Untuk mencapai tujuan dari pembinaan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksanaannya termasuk dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Fakta yang diperoleh di lapangan bahwa sarana dan fasilitas yang sangat terbatas, petugas pemsarakatan dituntut agar mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Sementara itu ditingkat lokal, petugas pemsarakatan dalam memberikan pembinaan memiliki beberapa kendala yang berat. Seperti halnya dalam pemberian pembinaan terhadap narapidana korupsi yang pada kenyataannya

memiliki pendidikan yang berbeda dengan narapidana lainnya. Begitu juga dengan fasilitas yang kurang memadai mengenai program-program pembinaan yang akan diberikan.

Dari hasil wawancara Bapak Agung Krisna selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, menyatakan bahwa :

“Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas bertujuan untuk membuat diri narapidana memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki sikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, serta tidak melecehkan martabat antara yang satu dengan yang lain.”

Menanggapi yang dikatakan Bapak Agung Krisna terkait sikap positif dan sikap respek bahwa sikap positif dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap positif ini dapat tercermin dari tindakan disiplin, bekerja keras, ulet, jujur, rela berkorban, hemat, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah pembinaan kepribadian berdasarkan pola kepribadian narapidana meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual
4. Pembinaan kesadaran hukum
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Secara umum dapat diartikan sebagai tujuan atau pendorong, dengan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif maupun negatif.

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, sering didapati faktor-faktor yang menjadi penghambat, begitu juga yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, pelaksanaan pembinaan kepribadian yang ada tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena terbentur oleh kendala-kendala yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan petugas di sub bagian

bimbingan kemasyarakatan dan perawatan yang dilakukan penulis terdapat kendala-kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya petugas pembinaan yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Agama.

Kendala pertama adalah berasal dari jumlah petugas Lapas Cibinong tersebut, jumlah petugas yang sedikit menyebabkan pembinaan kepribadian yang diberikan bagi narapidana korupsi yang berjumlah 20 orang tidak berjalan dengan apa yang diharapkan petugas, sehingga pembinaan kepribadian yang berfungsi agar narapidana tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya kelak, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun, di dalam pembinaan tersebut kurang efektif di karenakan kurangnya jumlah petugas yang menjadi pembimbing kerohanian menjadikan petugas tidak dapat berperan langsung kedalam program pembinaan kepribadian yang diberikan. Faktor lainnya yaitu dapat ditinjau dari aspek pendidikan petugas pemasyarakatan tersebut. Latar belakang pendidikan yang rendah dikarenakan penerimaan petugas pemasyarakatan yang masih di dominan untuk menjadi petugas penjagaan yang sebagian besar dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga petugas yang melakukan pembinaan terhadap narapidana menjadi kurang. Hal tersebut menjadikan petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong kesulitan untuk memberikan program pembinaan kepribadian kepada narapidana khususnya tindak pidana korupsi yang sebagian besar pendidikannya lebih tinggi daripada petugas, sehingga pada saat program pembinaan kepribadian dilaksanakan petugas hanya sebagai pengawas saja. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, lebih banyaknya petugas penjagaan dibandingkan dengan petugas pembinaan. Dapat dilihat bahwa petugas pembinaan berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang petugas di

bagian registrasi dan sisanya 3 orang petugas di bagian bimkesmas. Jadi jika ditarik suatu kesimpulan, kurangnya petugas pembinaan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Cibinong menjadikan pembinaan kepribadian di tempat tersebut sulit untuk dijalankan dan terlebih lagi latar belakang pendidikan petugas yang sebagiannya masih rendah.

2. Kurangnya kesadaran narapidana korupsi untuk mengikuti pembinaan kepribadian

Kendala lain yang ada terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian berasal dari narapidana korupsi tersebut. Pemberian pembinaan kepribadian kepada narapidana dilakukan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya, dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, dan meningkatkan kualitas hidupnya kelak. Di dalam kenyataannya, pembinaan tersebut beberapa narapidana korupsi memiliki kesadaran yang rendah dalam mengikuti pembinaan kepribadian.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fajar Ferdinand selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan Lapas Cibinong menyatakan bahwa :

“Rendahnya kesadaran beberapa narapidana korupsi untuk mengikuti pembinaan kepribadian antara lain karena rasa sadar narapidana korupsi tersebut yang kurang dalam mengikuti pembinaan kepribadian. Diungkapkan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan salah satu narapidana korupsi berumur 48 tahun namun ia tidak pernah sama sekali membuka Al-Qur’an, maka dari itu peran petugas terhadap narapidana tersebut adalah memberikan pengetahuan tentang agama serta memberikan pelatihan membaca Al-Qur’an agar ia dapat memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya kelak setelah ia menjalani masa pidana di Lapas.”

Menanggapi pernyataan Bapak Fajar Ferdinand diatas selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan, rendahnya

minat narapidana korupsi disebabkan karena latar belakang pendidikan narapidana yang tinggi sehingga rasa ego mereka yang sungkan untuk bergabung mengikuti program pembinaan kepribadian dengan narapidana lainnya. Selain itu faktor kedua rendahnya minat narapidana yaitu sikap individualis dari narapidana korupsi untuk berkomunikasi dengan narapidana lain sehingga jarang sekali narapidana korupsi untuk aktif di kegiatan pembinaan kepribadian seperti pengajian di masjid, sholat berjamaah di masjid, sosialisasi dari Ponpes Al-Azhar, buka puasa bersama di masjid, dll.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa mengenai pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian merupakan wujud pelaksanaan 10 prinsip pokok pemasyarakatan terhadap pemberian hak pada Narapidana dan Tahanan, agar Warga Binaan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Warga Binaan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat bermanfaat ketika bebas dari lembaga serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pembinaan kepribadian kerohanian dianggap oleh narapidana sebagai tempat untuk mencurahkan segala masalah yang dialami, bertujuan untuk memperbaiki segala perilaku mereka. Bahkan pembinaan kerohanian dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan dan ketenangan bagi pelaku kejahatan. Apabila narapidana tidak mendapatkan pembinaan kerohanian, hal ini membuat narapidana tersebut terancam kondisi kejiwaannya. Maka dari itu, dengan kata lain pembinaan kerohanian itu adalah program pembinaan yang dapat merubah sikap, etika, perilaku dan dapat mengembalikan mereka menjadi manusia seutuhnya.

Peningkatan program pembinaan kepribadian kepada narapidana korupsi adalah sangat penting. Mengingat tidak sedikit narapidana korupsi yang berada di Indonesia, apabila narapidana korupsi ini sudah berhasil menjalani pembinaan kerohanian yang diberikan maka perilaku- perilaku yang kurang baik akan hilang.

2. Setelah penulis menguraikan tentang kurangnya jumlah petugas dan faktor lainnya yaitu kesadaran seseorang yang menjadi kendala dalam pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang sekiranya dapat membantu pola pembinaan kepribadian narapidana korupsi pada umumnya dan mengoptimalkan pembinaan kepribadian khususnya kerohanian dalam memberikan pelayanan hak narapidana.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alatas, S. H. (1980). *Sosiologi Korupsi* (3rd ed.). LP3ES

Darajat, D. Z. (2001). *Kesehatan Mental* (9 ed). Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Irfan, H. M. (2011). *Korupsi Dalam Hukum Agama Islam*, Jakarta: Amzah.

Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. (2001). *Kejahatan Korupsi dan penegakkan hukum* . Buku Kompas.

Prof. Dr. H. Jalaludin. (2004). *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Revisi ed.). PT. Raja Grafindo

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Lain

Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2015-2019.

Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security

Yudha Cahyo Prabowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

yudhaprabowo1997@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan tren kejahatan baru seperti terorisme dan radikalisme yang mengancam keamanan negara, diperlukan strategi khusus dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang terjerat radikalisme dan terorisme. Salah satu strategi yang digunakan dalam penanganan narapidana terorisme adalah dengan mengklasifikasikan narapidana yang didasarkan atas faktor risiko, yakni risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi. Permasalahan dari penggunaan strategi klasifikasi risiko ini yakni mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan kepada narapidana yang diberi label risiko tinggi dinilai bertentangan dengan konsepsi HAM dan pemsarakatan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perlakuan dan penanganan yang dilakukan terhadap narapidana teroris risiko tinggi. Penelitian terhadap perlakuan narapidana risiko tinggi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai perlakuan dan penanganan narapidana teroris risiko tinggi yang ditinjau dari konsep HAM dan pemsarakatan itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan terhadap narapidana teroris risiko tinggi agar perlakuan yang diberikan tidak bertentangan dengan konsep HAM dan konsep pemsarakatan itu sendiri.

Kata kunci : *pemsarakatan, narapidana, terorisme, radikalisme*

Abstract

Along with the development of new crime trends such as terrorism and radicalism that threaten national security, special strategies are needed in carrying out guidance for prisoners who are ensnared by radicalism and terrorism. One of the strategies used in handling terrorism prisoners is to classify prisoners based on risk factors, namely low risk, moderate risk, and high risk. The problem with the use of this risk classification strategy is that the treatment and handling given to prisoners who are labeled high risk is considered to be contrary to the conception of human rights and correctional itself. This research was conducted to explain the treatment and handling of high-risk terrorist inmates. Research on the treatment of high-risk prisoners was conducted using descriptive qualitative methods. The results of this study are in the form of an analysis of the treatment and handling of high-risk terrorist prisoners in terms of the concept of human rights and correctional itself. This research is expected to be an evaluation of the treatment and handling given to high-risk terrorist inmates so that the treatment given does not conflict with the concept of human rights and the concept of correctional itself.

Keyword : Correctional, Prisoners, Terrorism, Radicalism

A. PENDAHULUAN

Sebagai tujuan akhir dalam sistem pemidanaan Indonesia, Pemasyarakatan sendiri diselenggarakan untuk membentuk narapidanasupaya menjadi manusia seutuhnya yang mampu berdikari, menyadari dan menyesali kesalahannya, mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik, serta tidak lagi melakukan pengulangan tindak pidana sehingga dapat berintegrasi kembali di lingkungan masyarakat. Selain itu penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk narapidana yang mampu berperan secara aktif dalam proses pembangunan, dapat hidup dengan wajar seperti masyarakat pada umumnya dan juga sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab(UU Nomor 12 Tahun 1995, n.d.).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dalam sistem pemasyarakatan adalah re-integrasi sehat narapidana kembali ke dalam masyarakat, tentunya re-integrasi ini dilakukan melalui proses pembinaan dan pembimbingan. Program pembinaan dalam menyiapkan reintegrasi warga binaan sendiri dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian program pembinaan ini memiliki output berupa perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian narapidana setelah menjalani masa pidana sehingga narapidana siap kembali ke dalam masyarakat, tidak melakukan resedivisme, dan dapat menjadi manusia yang produktif.

Selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, penanganan dan perlakuan terhadap warga binaan harus dilaksanakan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat warga binaan sebagai manusia. Perlakuan yang manusiawi terhadap warga binaan merupakan pencerminan nilai-nilai pemasyarakatan yang bernafaskan pancasila. Perlakuan narapidana yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang tetap menjunjung harkat dan martabat menempatkan narapidana tidak hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek dalam proses pembinaan yang tujuan akhirnya adalah untuk mereformasi perilaku warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat ke

masyarakat. Program pembinaan dilakukan dalam upaya mereformasi perubahan mental perilaku dan pemberian kemandirian terhadap warga binaan. Tentunya pemberian program pembinaan harus sesuai dengan kebutuhan dan faktor risiko yang ada pada masing-masing narapidana. Pemberian program pembinaan ini dilakukan melalui penelitian kemasyarakatan, proses assesmen dan baru diputuskan di dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Sebagai upaya menguatkan peran pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan aturan mengenai program revitalisasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Permenkumham nomor 35 Tahun 2018. Salah satu hal yang dilakukan dalam merevitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah dengan melakukan pengelompokan narapidana berdasarkan faktor risiko. Pengelompokan ini bertujuan untuk pemberian program pembinaan berdasarkan faktor risiko yang ditimbulkan dan ada pada setiap narapidana. Pengklasifikasian narapidana tersebut dibagi atas narapidana Risiko tinggi, narapidana risiko menengah/ sedang, dan narapidana risiko rendah (*Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan*, n.d.). Dalam rangka melakukan penyelenggara program revitalisasi sistem pemasyarakatan, penanganan terhadap narapidana risiko tinggi menjadi salah satu isu utama. Dalam peraturan tersebut, perlakuan khusus kepada narapidana risiko tinggi ini dilakukan dengan alasan narapidana yang diklasifikasikan berisiko tinggi dianggap membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, narapidana risiko tinggi juga memiliki tingkat risiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi seorang narapidana memiliki risiko yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penanganan dan perlakuan terhadap narapidana yang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi diatur dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Salah satu bentuk implementasi dari penanganan narapidana risiko tinggi adalah penyediaan UPT Pemasyarakatan yang khusus menangani narapidana yang

berkategori berisiko tinggi. Dalam hal penanganan narapidana risiko tinggi yang menjadi perhatian utama adalah mengurangi sikap anti sosial yang mereka miliki. Anti sosial sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sikap dan perilaku dimana seorang individu tidak mempertimbangkan dan tidak mentolerir setiap penilaian dan keberadaan orang lain ataupun masyarakat umum di sekitarnya. Seorang narapidana risiko tinggi yang memiliki sikap dan perilaku yang antisosial akan menunjukkan tanpa penyesalan terhadap setiap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan menolak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Narapidana risiko tinggi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak orang lain secara persisten dan melanggar norma yang berlaku. Dalam hubungan dalam masyarakat, narapidana risiko tinggi cenderung mengabaikan beberapa norma dan aturan sosial, mereka biasanya bersifat impulsif. Narapidana risiko tinggi juga biasanya tidak berhasil dalam membangun hubungan interpersonal dalam masyarakat dan hubungan dalam pekerjaan(Wilson, 2004).

Setiap tindakan antisosial yang dilakukan biasanya akan mendantangkan kerugian, sebab pada dasarnya mereka yang memiliki sikap dan perilaku anti sosial tidak menyukai kondisi keteraturan sosial (*social order*) yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Kecenderungan sikap antisosial yang ditunjukkan narapidana risiko tinggi dapat dengan mudah diketahui melalui ciri-ciri tanda dari sikap anti sosial(Wilson, 2004). Ciri-ciri tersebut yakni terdapat sikap seseorang yang tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan perilaku narapidana risiko tinggi yang cenderung radikal dan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Narapidana risiko tinggi kasus terorisme tergolong sebagai individu atau kelompok yang berusaha melakukan perlawanan terhadap sistem norma dan nilai yang berlaku di masyarakat berdasarkan dasar pemikiran mereka. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan psikologi narapidana risiko tinggi yang menghasilkan pemikiran yang berlawanan dengan norma umum serta ketidakmampuan mereka dalam menjalankan norma umum yang di masyarakat karena bertentangan dengan pemahaman norma yang mereka pegang. Melalui ciri-ciri tersebut sangatlah wajar kenapa seseorang narapidana

yang memiliki keadaan sikap anti sosial digolongkan menjadi narapidana yang memiliki risiko yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Melalui pemahaman mengenai penyebab psikologis narapidana risiko tinggi, diperlukan program pembinaan yang tepat dan bertujuan untuk mereformasi sikap antisosial tersebut. Pada pelaksanaan penanganan dan perlakuan narapidana risiko tinggi, proses perubahan perilaku dilakukan dengan metode pengekangan dimana hal tersebut bertujuan untuk narapidana risiko tinggi dapat bersifat kooperatif. Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan kesulitan dalam mengubah perilaku narapidana risiko tinggi dikarenakan pengekangan yang diberikan justru kadang memperburuk psikologi narapidana. Dari latar belakang permasalahan tersebut permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penanganan dan perlakuan narapidana risiko tinggi di Lapas Super Maksimum Security apabila ditinjau dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam evaluasi bagaimana implementasi penanganan dan perlakuan narapidana risiko tinggi di Lapas Super Maksimum Security agar tidak bertentangan dan selaras dengan prinsip-prinsip pembinaan sesuai konsepsi pemasyarakatan itu sendiri.


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi dalam mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi terkait dengan pokok permasalahan (Cresswell, 2016). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlakuan dan penanganan narapidana risiko tinggi ditinjau dari prinsip pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara dengan petugas pemasyarakatan di Nusa Kambangan yang sedang menjalani pendidikan alih jenjang di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta observasi langsung di Lapas

Super Maximum Security Guning Sindur. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, penelusuran dokumentasi berkas-berkas pada materi perkuliahan dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono meliputi kegiatan mereduksi data penelitian, penyajian data dan penarikan kesimpulan penelitian(Sugiyono, 2015). Hasil reduksi data dan penyajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data penelitian.

B. PEMBAHASAN

Pola Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi



Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 tentang pedoman kerja lapas khusus kategori teroris, pembinaan yang diberikan kepada narapidana risiko tinggi di Lapas khusus mencakup pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan konseling. Pembinaan kesadaran beragama merupakan salah satu program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang outputnya berupa perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana sehingga dia dapat dipindahkan ke lapas dengan klasifikasi pengamanan yang lebih rendah. Lapas yang ditetapkan sebagai lapas High risk pada umumnya telah melakukan pembinaan kesadaran keagamaan. Namun pembinaan tersebut hanya dilakukan dengan minim dan kegiatan keagamaan narapidana teroris hanya dibatasi di sel mereka masing-masing. Minimnya kegiatan pembinaan keagamaan tersebut diakibatkan belum terpenuhinya fasilitas di Lapas dan kurangnya petugas yang benar-benar memahami bidang keagamaan.

Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi pemikiran radikal yang dimiliki oleh narapidana teroris. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara melalui penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Salah satu hal yang ditekankan adalah penanaman nilai-nilai ideologi pancasila dan menghilangkan paham radikal keagamaan yang dianut oleh narapidana. Kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan terhadap oleh narapidana pelaksanaannya masih berjalan minim dan hanya dilakukan oleh wali dan pemberian materi juga masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan wali masyarakat yang menjadi pembina narapidana risiko tinggi tidak dibekali atau belum pernah sama sekali menjalani pelatihan-pelatihan teknis. Program pembinaan selanjutnya adalah pembinaan kesadaran hukum. Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program pembinaan

kesadaran hukum digabung dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dilakukannya program pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana, menurunkan tingkat risiko keamanan dan hilangnya paham radikalisme yang mereka miliki. Tetapi pada kenyataannya, program pembinaan yang dilakukan pelaksanaannya masih banyak terjadi kekurangan sehingga akan berimplikasi pada output yang kurang maksimal sehingga perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi masih ditekankan pada pendekatan keamanan untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana risiko tinggi.

Faktor Psikologis Narapidana Risiko Tinggi Terorisme

Salah satu output dalam penanganan narapidana risiko tinggi adalah perubahan sikap yang positif dari narapidana risiko tinggi yang lebih terbuka dan kooperatif. Tentunya perubahan sikap ini dilakukan dengan memperhatikan keadaan psikologis narapidana risiko tinggi. Salah satu faktor penyebab susah mereformasi keadaan psikologi narapidana risiko tinggi adalah keadaan anti-sosial yang dimiliki oleh mereka. Hal ini dikarenakan seseorang narapidana yang memiliki sikap antisosial menolak segala aturan nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat yang berlaku umum pada masyarakat. Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan seseorang narapidana memiliki sifat Anti sosial yakni

a. Kognisi anti sosial

Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang dia didapatkan melalui proses berpikir. Narapidana risiko tinggi terutama yang terlibat kasus terorisme memiliki pemikiran yang anti sosial karena mereka memiliki pemikiran bahwa semua nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tidak sesuai dan bertentangan dengan pemahaman yang mereka miliki. Sebagai contoh narapidana terorisme yang tergolong sebagai narapidana risiko tinggi memiliki pemikiran bahwa masyarakat yang diluar golongannya adalah kafir, hal itulah yang menjadi alasan mengapa menolak sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat

luar karena mereka menganggap sebagai perbuatan musyrik yang bertentangan dengan pemikiran yang mereka miliki

b. Pergaulan Anti sosial

Narapidana risiko tinggi terutama mereka yang telah mengalami proses doktrinasi terhadap suatu paham/doktrin/pemikiran yang sangat dalam akan sulit bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Doktrinisasi pemikiran yang mendalam akan menyebabkan hasil pemikiran mereka yang menyimpang sehingga menyebabkan mereka tidak mau bergaul dengan orang yang memiliki pemikiran yang berbedadengan mereka.

c. Sejarah Perbuatan Anti sosial

Para narapidana high memiliki sejarah mengenai perilaku anti sosial mereka. Perilaku anti sosial mereka sebagian besar dilatarbelakangi oleh doktrin yang mereka percayai sehingga semua riwayat perbuatan mereka sangat berkaitan erat dengan paham yang mereka percayai.

d. Kepribadian antisosial

Kepribadian seseorang terbentuk melalui kombinasi dari emosi, pikiran, dan perilaku pada masa lalu. Hal tersebut menyebabkan kepribadian yang dimiliki setiap orang selalu berbeda, karena suatu pikiran dan pengalaman yang dialami setiap orang berbeda. Hal ini juga berlaku pada kepribadian anti sosial. Demikian pula kepribadian anti sosial pada narapidana high risk juga dibentuk dari emosi, pikiran, dan perilaku pada masa lalu.

Penanganan dan Perlakuan Terhadap Narapidana Risiko Tinggi

Penanganan terhadap narapidana berisiko tinggi yang diatur dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018. Penanganan narapidana risiko tinggi mengedepankan aspek keamanan dan ketertiban. Pendekatan keamanan ini dilatarbelakangi oleh tingkat risiko narapidana dan dianggap sebagai "*pembuat onar*" dan "*biang kerok*" terhadap setiap masalah yang timbul di lembaga

pemasyarakatan seperti timbulnya pemberontakan dan kerusuhan. Contoh nyata keterlibatan narapidana resiko tinggi terhadap pemberontakan dan kerusuhan di dalam Lapas adalah keterlibatan narapidana teroris dan narapidana narkoba yang memiliki perselisihan di Lapas Permisan yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan. Faktor keamanan dan ketertiban lah yang menjadi alasan utama mengapa perlu penanganan khusus terhadap narapidana risiko tinggi menggunakan pendekatan keamanan. Penanganan khusus yang dimaksud yakni dengan menempatkan narapidana kasus tersebut di Lapas khusus. Lapas khusus yang dimaksud adalah Lapas sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomer M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017.

Tabel 1 Jumlah Narapidana Teroris di Lapas High Risk Per Bulan Oktober 2019

Nama Lapas	Jumlah Narapidana High Risk
Lapas Kelas I Batu	18
Lapas Kelas IIA Karanganyar	14
Lapas Kelas IIA Besi	27
Lapas Kelas IIA Pasir Putih	100
Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur	12

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Salah satu bentuk implementasi dari penanganan narapidana risiko tinggi adalah penyediaan UPT Pemasarakatan yang khusus menangani narapidana yang berkategori risiko tinggi. Yang menjadi fokus penanganan masalah narapidana risiko tinggi adalah penanganan terhadap narapidana yang terkait dengan kasus narkoba dan terorisme. Lapas khusus tersebut mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan terhadap narapidana dan tahanan dengan kategori risiko tinggi. Pada Kepmenkumham disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) Lapas dan 1 (satu) Rutan yang ditetapkan sebagai Lapas dan Rutan khusus bagi narapidana atau tahanan risiko tinggi (high risk). Lapas dan Rutan tersebut yaitu : Lapas kelas 1 Batu Nusakambangan, Lapas kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, Lapas Narkotika kelas III Langkat, Lapas Narkotika Kelas III Kasongan, dan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Gunung Sindur. Kelima UPT pemsarakatan tersebut akan dikhususkan untuk penanganan narapidana risiko tinggi. Pendekatan keamanan yang diberlakukan di keempat Lapas tersebut antara lain:

1. Penempatan narapidana dengan sistem One men in one cell.
2. Pengawasan 24 jam menggunakan CCTV diawasi dari ruang pengawasan oleh petugas
3. Larangan berkomunikasi antar napi dan adanya sekat antar sel sebagai pembatas dan penghalang antar narapidana.
4. Narapidana tidak diperkenankan keluar sel, adapun waktu yang diberikan untuk berangin-angin adalah 1 jam, itupun hanya di depan sel masing-masing yang juga dibatasi oleh jeruji dan kaki narapidana diikat dengan rantai yang membatasi gerak narapidana.
5. Petugas mengontrol tidak bersentuhan langsung dengan napi. petugas disediakan akses khusus dalam mengontrol melalui jalan yang telah disediakan secara khusus. Misal di Lapas Pasir Putih petugas kontrol melalui jalan yang berada di atap atas sel.
6. Petugas identitasnya disembunyikan dan penggunaan seragam khusus
7. Petugas dilarang berinteraksi secara langsung dengan narapidana.

8. Makanan diantarkan melalui lubang di depan sel masing-masing.

Pendekatan seperti ini memang efektif dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah penerapan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Pemasyarakatan sendiri mengedepankan proses pembinaan dan pembimbingan dalam melakukan reformasi perilaku narapidana sebagai tugas utama, adapun tugas pengamanan hanyalah bagian unit pendukung dalam menunjang keberhasilan proses pembinaan. Melalui pendekatan keamanan terhadap narapidana risiko tinggi, bukankah hal ini sedikit bertentangan dengan konsepsi pemasyarakatan yang lebih menekankan pendekatan pembinaan daripada pendekatan keamanan.

Konsepsi Pemasyarakatan dan Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi

Kebijakan melalui pendekatan *Super Maximum Security* tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Pada sisi yuridis formil, reintegrasi sosial adalah tujuan (sistem) pemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari dua pasal yakni pasal 3 dan pasal 4 yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Tujuan proses pemasyaraakatan disebutkan pada pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU Nomor 12 Tahun 1995, n.d.).

Sudah jelas melalui pasal tersebut bahwa tujuan dari pemasyarakatan adalah Reintegrasi sosial yang mana maknanya adalah pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Konferensi Dinas Kepenjaraan yang pada bulan April 1964 diadakan di Lembang dekat Bandung. Melalui konferensi tersebut Dr. Sahardjo bertujuan untuk memberikan reformasi pemidanaan penjara

melaui gagasan yang lebih nyata dengan menggunakan konsep Pemasyarakatan. Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna(Ditjenpas, 2016)

Dari rumusan ini dengan gamblang bahwa tujuan dari konsep pemasyarakatan bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara. Kesadaran dan taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan melalui pemberian pembinaan dan bimbingan. Narapidana juga tidak boleh dijatuhkan pidana siksaan, melainkan hanya pidana kehilangan kemerdekaan(Sudirman, 2015).

Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia di penjarakan, maka dari itu salah satu tanggung jawab negara adalah memberikan pembinaan terhadap narapidana(Soerjobroto, 2012). Dalam membina narapidana supaya menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna maka selama ia kehilangan kemerdekaan bergeraknya ia harus dikenalkan dengan masyarakat , dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Negara dalam hal perlakuan terhadap narapidana harus memperlakukan para narapidana menurut kepribadian kita sendiri. Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah

1. Setiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia , meskipun ia telah tersesat; negara harus membuat narapidana selalu merasa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Setiap narapidana adalah mahluk sosial yang bermasyarakat. Negara tidak boleh membuat narapidana diasingkan dan hidup di luar masyarakat; narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna.

3. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak dan negara tidak boleh memberikan siksaan tambahan kepada narapidana

Dari prinsip-prinsip pemasyarakatan di atas, sanagat jelas bahwa pidana penjara memiliki tujuan utama sebagai sarana dalam memperbaiki narapidana dan bukan sebagai sarana isolasi terhadap narapidana. Terkait kebijakan penanganan narapidana risiko tinggi yang mengedepankan aspek keamanan daripada pembinaan, hal ini menunjukkan inkonsistensi para pemangku kebijakan terkait implementasi dari konsepsi pemasyarkatan yang telah dirumuskan oleh para *founding father* pemasyarakatan. Kebijakan terkait perlakuan narapidana risiko tinggi sebagaimana yang dibahas pada revitalisasi pemasyarakatan lebih kepada sistem kepenjaraan daripada pemasyarakatan. Kebijakan penanganan terhadap narapidana high risk yang dirumuskan mengingatkan kepada sistem kepenjaraan Pennsylvania yang berlaku di Amerika Serikat pada abad ke-19. Sistem kepenjaraan Pennsylvania sendiri menetapkan prinsip *solitary confinement*, maksudnya yakni pada sistem kepenjaraan ini narapidana dipisahkan antara satu sama lainnya(Allen, 1939). Pemisahan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Larangan berbicara antara narapidana satu dan lainnya.
2. Penempatan dimana setiap satu sel ditempati oleh satu orang narapidana.
3. Larangan keluar sel tahanan baik di siang hari maupun malam hari.

Sistem kepenjaraan Pennsylvania ini sendiri sudah tidak berlaku lagi di Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang mempeloporinya.. Hal ini dikarenakan sistem kepenjaraan ini memiliki berbagai kekurangan dan dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hak asasi manusia. Berbagai kelemahan Sistem Kepenjaraan Pennsylvania melatar belakangi Boston prison discipline society for alleviating the miseries of public prisons, mengkritik system Pennsylvania. Kelemahan-kelemahan sistem kepenjaraan ini yakni(Parwata, 2016):

1. Bangunan di sistem kepenjaraan Pennsylvania memerlukan biaya besar dan tidak ekonomis.

2. Pelaksanaan pengawasan sangat sulit dilakukan.
3. Separate system (system pemisahan, sering mengakibatkan gangguan jiwa pada narapidananya.
4. Perlakuan terhadap narapidana yang didasari atas penjeratan
5. Perlakuan terhadap narapidana dianggap kurang berperikemanusiaan
6. Narapidana hanya dianggap sebagai objek.

Yang menjadi permasalahan utama terkait kebijakan perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi adalah bukan terkait tentang keefektifan kebijakan tersebut terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi yang menjadi permasalahan utama dan pertanyaan paling mendasar yakni dimanakah konsepsi pemasyarakatan itu sendiri. Kebijakan tersebut apabila ditilik dari arti filosofis pemasyarakatan itu sendiri saling berbanding terbalik satu sama lainnya, tujuan pemsayarakatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bahroedin Soerjobroto memperbaiki dan mengembalikan hubungan relasi hidup-kehidupan-penghidupan. Relasi hidup menggambarkan suatu hubungan antara manusia dengan tuhan, relasi kehidupan menggambarkan hubungan antara manusia dengan sesamanya sedangkan relasi penghidupan berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan profesi pekerjaannya. Melalui perbaikan relasi tersebut jelaslah bahwa pemasyarakatan bukan hanya bertujuan mengemablikan hubungan antara narapidana dengan masyarakat tetapi pemasyarkatan juga bertujuan memulihkan hubungan narapidana dengan tuhan dan pekerjaannya dengan harapan melalui perbaikan relasi tersebut narapidana dapat kembali lagi sebagai manusia yang normal. Dalam melihat sistem perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi, bukankah ini sangat bertentangan dengan tujuan konsepsi pemsayarakatan? Bagaimana bisa melakukan pemulihan relasi hubungan sebagaimana yang dimaksud Bahroedin sedangkan narapidana yang diberi label “*Resiko Tinggi*” sendiri dilakukan isolasi terhadap dunia luar yang mana ini sendiri bertentangan dengan salah satu konsepsi pemasyarakatan yakni selama narapidana kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan dari padanya”. Selain itu pemberian label

resiko tinggi juga bertentangan dengan salah satu konsepsi pemasyarakatan yakni tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat; ia harus selalu merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan terkait perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi di Indonesia. Narapidana berisiko tinggi memang memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban dikarenakan mereka memiliki kecenderungan perilaku anti sosial di dalam Lembaga pemasyarakatan, tetapi dengan pendekatan keamanan yang telah disampaikan dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan tidak sesuai dengan konsepsi pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Sahardjo dan Bahroedin Soerjobroto yakni memulihkan hubungan hidup-kehidupan dan penghidupan mereka dengan masyarakat. Penanganan terhadap narapidana risiko tinggi yang mengedepankan pendekatan keamanan. Dalam kajian sosiologi penjara, semakin besar pendekatan keamanan yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan maka akan menghasilkan tekanan dan stress yang makin besar pula terhadap narapidana sehingga hal tersebut bukannya menghilangkan penyimpangan yang ada melainkan menambah kualitas dari penyimpanan itu. Apabila dikaitkan dengan salah satu prinsip pemasyarakatan maka hal ini sangat bertolak belakang dimana di salah satu prinsip pemasyarakatan mengatakan bahwa Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan juga Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak selama menjalani masa pidananya, hal ini menunjukkan bahwa pembatasan hanya kepada kebebasan bergerak narapidana dan hak-hak lainnya haruslah diakomodasi oleh negara.

D. DAFTAR PUSTAKA

Allen, C. and. (1939). *Auburn and Pennsylvania System Compared*. Alexander V. Blake.

Cresswell, J. (2016). *Research Design*. Pustaka Pelajar.

Ditjenpas. (2016). *Konferensi Jawatan Kepenjaraan Lembang Bandung*. Percetakan LP Sukamiskin.

Parwata, I. G. N. (2016). *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi Gagasan Sistem Masyarakat*. Universitas Udayana.

Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Masyarakat. (n.d.).

Soerjobroto, B. (2012). *Bunga Rampai Masyarakat*. Ditjenpas.

Sudirman, D. (2015). *Modul Perkuliahan Pengantar Ilmu Masyarakat*. BPSDM Hukum dan HAM.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.

UU Nomor 12 Tahun 1995. (n.d.).

Wilson, N. (2004). *New Zealand high-risk offenders: Who are they and what are the issues in their management and treatment? July*, 1–135.

Edisi III

Oktober-November 2020

**Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum
Pidana Internasional**

Mujiono Hafidh Prasetyo

Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Mujiono Hafidh Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

mujionohafidhprasetyo@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) serta statuta Roma 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus hukum dalam membantu mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.

Kata Kunci : *Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional, Etnis Rohingnya*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kejahatan yang dilakukan secara penyerangan terhadap orang lain akibat perselisihan dari etnis atau budaya sering disebut sebagai kejahatan manusia pada hukum internasional yang mengarah pada perbuatan dalam bentuk pembunuhan secara massal terhadap penyiksaan pada anggota tubuh manusia. Dalam hal ini perselisihan akan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih agresif dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin melakukannya di luar batas bahkan termasuk pada perbuatann yang berat. Golongan tindakan atau perbuatan yang berat ini merupakan pembantain besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu yang mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian materiil ataupun immateriil. Hal tersebut disebut sebagai kejahatan genosida.

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Pengertian genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948, diartikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis atau agama.¹ Pengertian genosida tersebut kemudian tertuang dalam statuta *Internasional Criminal Court* (ICC) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM).

Kelompok bangsa dalam pengertian genosida merupakan kelompok yang mempunyai identitas yang berbeda tetapi dalam satu tanah air bersama sedangkan kelompok ras merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat secara turun temurun. Kelompok etnis sendiri merupakan kelompok yang mempunyai bahasa, kebudayaan serta tradisi yang sama secara turun temurun dan merupakan warisan bersama. Oleh karena itu dengan membunuh

¹ Hetty Hassanah, "Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional", *Maleo Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 220.

kelompok-kelompok tersebut termasuk dalam elemen-elemen dari kejahatan genosida.

Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, dimana kejahatan genosida tertuju pada kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama sedangkan kejahatan terhadap manusia ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil. Kemudian kejahatan genosida ini dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya sedangkan kejahatan terhadap manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut.²

Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948, statuta *International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY)*, statuta *International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR)* serta statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan genosida sebagai *the most serious crimes of concern of international community as a whole*.

Pada Pasal 7 UU Pengadilan HAM dinyatakan bahwa kejahatan genosida merupakan kejahatan yang melanggar HAM yang berat karena tindakannya dilakukan dengan cara membunuh, yang menyebabkan penderitaan yang berat, kemusnahan, pemaksaan oleh kelompok-kelompok bahkan pemidahan anak-anak yang dilakukan secara paksa oleh kumpulan satu ke kumpulan yang lain. Dengan demikian pada undang-undang pengadilan hak asasi manusia tersebut secara tegas memberikan ancaman terhadap pelakunya.

Keadaan-keadaan konflik di atas dapat dilihat di benua Afrika, dimana terjadi konflik pada 35 negara *Organization of African Unity*. Dominan dari konflik tersebut termasuk pada pemberontakan menentang negara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bangsa, ras, etnis atau agama yang

² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya, 2003, hlm. 33.

melawan pemerintahan/negara. Hal ini tidak terjadi di Benua Afrika tetapi di belahan dunia.

Konflik lainnya terjadi di Kamboja dan Vietnam, dimana secara konstitusi kedua negara tersebut merupakan negara sosialis, komunis namun tetap menyatakan bahwa negara tersebut mayoritas agamanya adalah Budha sehingga dengan pengutamaan dari negara tersebut memberi dampak terhadap minoritas agama di negara tersebut, terkhususnya Etnis Rohingya yang merupakan penganut agama Islam mendapatkan diskriminasi dari kaum mayoritas negara tersebut.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum Internasional?

II. METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana internasional serta untuk melihat bagaimana asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka (*library research*) yaitu memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan berbagai

³ Jawahir Thantowi, "Kontektualisasi Agama Dalam Negara Demokrasi", Seminar Nasional PSI UII "Membangun Relasi Simbiosis Negara Demokrasi dan Agama" (Demangan :UII), 2017.

literatur dan data serta informasi yang relevan dengan penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder di bidang hukum yaitu jenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*library research*), bahan-bahan hukum primer (ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kejahatan genosida) dan dari data-data lain (artikel, internet, media cetak, makalah, jurnal, dan sebagainya) yang berhubungan dengan judul penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Tindak Kejahatan Genosida Ditinjau Dalam Hukum Internasional

1. Pengertian Genosida

Secara bahasa genosida berasal dari dua kata “*geno*” dan “*cidium*”. Kata *geno* berasal dari bahasa Yunani yang artinya “ras” sedangkan kata “*cidium*” asal kata dari bahasa Latin yang artinya “membunuh”.⁴ Berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf a UU Pengadilan HAM:

“Genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.

Unsur-unsur genosida meliputi :

- a. Dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu;
- b. Menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental yang berat;

⁴ Arief Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm 27.

- c. Menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhnya;
- d. Dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkalkan kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu;
- e. Pemandahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak-anak.

Genosida merupakan Kejahatan Internasional (*International Crimes*) dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) :

- a. *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.*
- b. *The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.*⁵

Sesuai dalam yurisdiksi tersebut genosida masuk dalam Kejahatan Internasional. Kejahatan Internasional yang sesuai dalam yurisdiksi ini, di antaranya :

- 1) Kejahatan genosida;
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- 3) Kejahatan perang;

⁵*Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court, Rome Statute of the International Criminal Court.*

4) Kejahatan agresi.

2. Konvensi Mengenai Kejahatan Genosida

Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional (*international crimes*) yang termasuk dalam 4 (empat) kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan Genosida telah diatur di dalam: Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998 Tentang *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional), dan Pengaturan Hukum Nasional.

Di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg substansi pengaturan genosida sudah ada di dalamnya Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg yakni deskripsi tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang dapat diartikan sebagai berikut :⁶

“murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.”

Penyebutan “..persecutions on racial or religious grounds..” berkembang dalam bentuk khusus dari “*crimes against humanity*” yang dikenal sebagai genosida. Dengan melihat pengaturan tersebut, secara material kejahatan genosida masih menjadi satu dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Dan secara tegas pengaturan genosida terjadi ketika negara-negara menyetujui Konvensi Genosida 1948.

Konvensi Genosida 1948, inti pengaturan genosida secara tegas diatur meliputi :

⁶ *Ibid.*, hlm. 54-55.

- a. Penegasan genosida sebagai kejahatan internasional;
Penegasan ini dimuat secara eksplisit di dalam Pasal II Konvensi, yang menyatakan bahwa genosida, baik dilakukan di masa perang maupun damai, adalah kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dan negara-negara wajib mencegah serta menghukum pelakunya.
- b. Definisi genosida;
Definisi genosida didormulasikan di dalam Pasal II Konvensi.
- c. Perluasan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;
Selain genosida, Konvensi juga menyatakan perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, yakni : (a) persengkongkolan untuk melakukan genosida; (b) penghasutan untuk melaksanakan genosida baik secara langsung maupun belaku umum; (c) percobaan melakukan kejahatan genosida; (d) penyertaan dalam genosida.
- d. Tanggung jawab pidana secara individual;
Pertanggungjawaban pidana baik dilakukan secara individu berarti prinsip yang dikehendaki supaya pelaku kejahatan internasional menanggung tanggungjawab pidananya secara individu, baik status dan jabatannya terlepas dari pemerintahan. Artinya, status orang tersebut sebagai pejabat publik atau penguasa sekalipun, tidak dapat untuk dijakan membela untuk menjauhi tanggungjawab pidananya. Prinsip ini dapat dilihat di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg ini ditegaskan kembali dalam Pasal IV Konvensi.
- e. Kewajiban membuat undang-undang nasional mengatur genosida;
Konvensi Genosida 1948 adalah sebuah konvensi yang melaksanakan sangat bergantung pada negara-negara yang menjadi pihaknya. Konvensi ini menghendaki supaya negara-negara yang menjadi anggota konvensi untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional agar dapat menetapkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi pada lingkup nasional, khususnya genosida

- f. Forum dan yurisdiksi, konvensi menegaskan : “bahwa pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku genosida adalah pengadilan yang berkompeten dari negara dimana genosida terjadi. Namun konvensi juga membuka peluang bagi pengadilan yang bersifat internasional untuk menerapkan yurisdiksi atas dasar persetujuan negara-negara pihak dari konvensi genosida”.
- g. Penegasan bahwa genosida bukan kejahatan politik;
“Pasal VII Konvensi memuat ketentuan yang menegaskan bahwa genosida tidak dikategorikan sebagai kejahatan politik, khususnya dalam konteks ekstradisi. ini menjadi penting, karena di dalam hukum internasional yang menyangkut ekstradisi dikenal ada prinsip bahwa seorang pelaku kejahatan politik tidak dapat diekstradisikan (*non-extradition of political offenders*).”
- h. Kemungkinan keterlibatan PBB dalam pencegahan dan penindakan;
Pasal VIII mengatur bahwa suatu negara dapat meminta supaya organ-organ PBB yang berkompeten mengambil tindakan sesuai dengan Piagam PBB dalam kerangka pencegahan dan penindakan genosida. Meski tidak dikemukakan secara eksplisit, pasal ini sesungguhnya merupakan jalan masuk bagi Dewan Keamanan PBB untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penindakan terhadap genosida. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan Bab VII Piagam PBB yang membuka peluang bagi intervensi Dewan Keamanan ketika dinilai ada kondisi yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Statuta ICTY adalah instrumen hukum internasional yang menjadi landasan pembentukan ICTY yang dituangkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk merespons situasi krisis kemanusiaan di wilayah-wilayah pecahan Yugoslavia dan kemudian Statuta ICTY secara tegas memasukan genosida dalam yurisdiksi materiae-nya.

Statuta ICTR mengadopsi pengaturan tentang genosida dari konvensi genosida 1948, oleh karena itu isi pengaturannya genosida

memuat maksud yang sama. Dan dalam Statuta ICTR juga memuat tentang kriminalisasi dan pidana terhadap tindak kejahatan genosida :

- a. Kriminalisasi : seperti Statuta ICTY, Statuta ICTR juga mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan tindakan genosida, yaitu : persekongkolan untuk melakukan genosida, penghasutan secara langsung di muka umum untuk melakukan genosida, percobaan melakukan genosida, dan penyertaan dalam genosida.
- b. Pidana : Kemiripan ICTR dengan ICTY juga terdapat pada aspek pembedaan terhadap genosida. Baik ICTR maupun ICTY tidak memuat pidana mati (*capital punishment*) sebagai salah satu pidana yang diancamkan terhadap pelaku genosida.

Statuta Roma 1998, Pokok-pokok pengaturan genosida dalam Statuta Roma meliputi:

- a. Penegasan yurisdiksi *materiae ICC* atas genosida : Pasal 5 paragraf 1 Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan terhadap mana ICC memiliki yurisdiksi. Bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crimes of aggression*), genosida dianggap sebagai “*the most serious crimes of concern to the international community as a whole.*”
- b. Perumusan definisi genosida : Pasal 6 Statuta Roma memuat tentang rumusan perbuatan yang dikategorikan sebagai genosida. Sebagaimana telah dikemukakan, rumusan definisi genosida dalam Statuta Roma 1998 mengadopsi rumusan yang terdapat di dalam Konvensi Genosida 1948.
- c. Tanggung jawab pidana secara individual : Gagasan Penanggungjawaban pidana secara individual yang sudah mulai dikemukakan dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg juga disuarakan kembali secara tegas dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998. Paragraf 1 dari pasal tersebut menegaskan bahwa ICC

memiliki yurisdiksi atas orang pribadi (*natural person*). Melengkapi paragraf 1, paragraf 2 menyatakan bahwa (cetak tebal oleh Penulis), “(a) *person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute*”. Prinsip ini kemudian diperkuat di dalam Pasal 33 yang mengatur tentang tanggung jawab individual dalam hal seseorang melakukan tindakan yang dilarang karena instruksi dari pemerintahan atau atasannya, baik sipil maupun militer. Meski demikian, ada pembatasan terhadap prinsip ini. Seseorang yang diinstruksikan untuk melakukan perintah atasan tindak pidana yang diinstruksikan untuk melakukan perintah atasan tidak dipidana kalau syarat-syarat berikut ini dipenuhi :

- 1) Orang tersebut terikat kewajiban hukum untuk mematuhi instruksi dari pemerintah atau atasannya;
 - 2) Orang tersebut tidak mengetahui bahwa instruksi yang diterimanya tidak sah; dan
 - 3) Perintah yang diberikan tidak tampak sebagai perintah yang tidak sah.
- d. Kriminalisasi : Sejalan dengan Statuta ICTY dan ICTR, bukan saja pelaku genosida *an sich* yang diancam pidana, melainkan juga tindakan lain yang terkait dengan genosida. Secara lengkap, orang yang diancam pidana karena melakukan genosida meliputi : setiap orang yang melakukan genosida, baik secara sendiri maupun bersama-sama, atau yang menyuruhlakukan (Artikel 25 3 a Statuta Roma 1998), setiap orang yang memerintahkan, mendorong, atau menyebabkan terjadinya genosida atau percobaan genosida (Artikel 25 3 b Statuta Roma 1998), setiap orang yang menolong, membantu, dan menyediakan sarana sehingga terjadi genosida atau percobaan genosida (Artikel 25 3 c Statuta Roma 1998), setiap orang yang sengaja mengambil peran dalam pelaksanaan genosida, dengan cara mendorong perbuatan melibatkan genosida, atau dengan mengetahui

tujuan kelompok pelaku genosida (Artikel 25 3 d Statuta Roma 1998), setiap orang yang secara langsung dan terbuka menghasut orang lain untuk melakukan genosida (Artikel 25 3 e Statuta Roma 1998), setiap orang yang melakukan percobaan genosida.

- e. Pidana : Seperti ketentuan di dalam Statuta ICTY dan ICTR, Statuta Roma 1998 juga secara implisit mengesampingkan kemungkinan dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku genosida dan kejahatan lain yang berada dalam cakupan yurisdiksi ICC. Pasal 77 Statuta Roma secara tegas menyatakan sebagai bahwa ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan pelaku genosida dan kejahatan lain dalam ICC yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam Pengaturan Hukum Nasional Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 7 menyebutkan, Kejahatan Genosida adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat. Berdasarkan pasal tersebut juga telah dijelaskan unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan kejahatan genosida.

3. Teori Mengenai Kejahatan Genosida

Dalam pembahasan tindak kejahatan genosida ini dalam Hukum Internasional menggunakan teori hak asasi manusia dan teori tanggungjawab negara karena genosida merupakan suatu pelanggaran ham berat dimana negara-negara harus bertanggungjawab melindungi negaranya dari kejahatan tersebut :

- a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) : Hak asasi manusia merupakan suatu tanggungjawab yang telah diserahkan dari negara berupa melindungi setiap hak asasi manusia dengan memprioritaskan kesamaan di depan hukum dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu pengayoman kepada HAM yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diserahkan kepada masyarakat supaya bisa

merasakan seluruh hak-haknya yang sudah diberikan oleh hukum.⁷ Perlindungan ini berhubungan kuat dengan harkat dan martabat manusia berdasarkan pada ketentuan hukum suatu negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap manusia dan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.

- b. Teori Tanggungjawab Negara : Hukum Internasional mengenai tanggungjawab Negara merupakan hukum internasional yang berdasar pada hukum kebiasaan internasional.⁸ Tanggungjawab Negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi setiap warga negara yang ada di luar teritorial negaranya.⁹ Secara universal, tanggungjawab negara ini muncul ketika suatu negara melaksanakan hal-hal berupa mengingkari perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan suatu wilayah negara lain, merusak hak milik atau wilayah negara lain, melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata kepada negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing.¹⁰ Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan individu tanpa melihat jabatan dan kedudukan individu tersebut. Prinsip tanggung jawab negara dan prinsip tanggung jawab pidana secara

⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015, hlm.158.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 54

⁹ Sefriani, *Hukum internasional*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 283.

¹⁰ Rudi M. Rizki, "Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM", *Jurnal Hukum Humaniter*, Volume 1 Nomor 2, April 2006, hlm. 278.

individual, sekarang ini merupakan prinsip-prinsip yang telah diakui (*recognized*) dalam hukum internasional.¹¹

B. Cara Penyelesaian Sengketa Tindak Kejahatan Genosida Secara Hukum Internasional

1. Metode Penyelesaian Kasus di Lingkup Hukum Internasional

Dalam hal ini terdapat dua metode penyelesaian:¹²

- a. Penyelesaian dengan damai, ialah ketika pihak yang bersengketa sepakat dengan penyelesaian yang bersahabat. Penanganan kasus secara damai ini dilakukan secara internal oleh negara yang bertanggungjawab dalam sengketa dan dikawal oleh PBB.
- b. Penyelesaian dengan paksa atau kekerasan, ialah ketika jalan keluar yang diambil dengan menggunakan kekerasan. Solusi penyelesaian ini dilakukan jika penyelesaian secara damai tidak bisa dilakukan sehingga perlu upaya secara paksa atau kekerasan dengan jalur Mahkamah Pidana Internasional.

2. Kasus Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya di Barat Myanmar

Myanmar yang letaknya di kawasan Asia Tenggara, dalam sejarah dinamai dengan Burma, terkhusus di kawasan Arakan secara objektif baru terjawab oleh para sejarawan. Banyaknya kontroversi yang ditimbulkan serta distorsi dikarenakan terdapatnya pengaruh kepentingan kelompok yang kuat.

Pelanggaran HAM yang terjadi beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan Burma menjadi trending topik dimana perbuatan diskriminasi terhadap etnis muslim minoritas yang dikenal dengan Etnis Rohingnya memiliki kesamaan juga dalam segi bahasa, agama serta etnis dari Bengali yang menetap di kawasan Chitaggong anggapan banyak yang menyatakan bahwa muslim Bengali yang terletak di Arakan bermukim pada abad-19

¹¹*Ibid*, hlm 213.

¹² J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 645-646.

dan ke-20 berbarengan dengan datangnya kolonial Inggris. Dari sanalah kemudian sebutan imigran gelap disematkan pada Etnis Rohingnya akibat dari perang kemerdekaan beserta bencana topan tahun 1978 dan 1991, ada yang beranggapan Etnis Rohingnya ingin mengukuhkan status kewarganegaraan mereka sebagai etnis pribumi.

Adapun suku terbesar di antaranya Burma, Chin, Kachin, Arakan, Shan, Kayah, Mon, dan Karen dimana para akademisi dan juga pemerintah menetapkan ada 135 suku yang terdapat di Burma meski demikian tidak ada data yang menjelaskan suku minoritas terkait dengan batasan wilayah serta garis keturunannya, sedangkan presentase data kependudukan etnis di Burma, sebagai berikut:

- a. Etnis Burman sebanyak 50 juta orang atau 50-70% merupakan mayoritas;
- b. Etnis Shan 9% ;
- c. Etnis Karen 7%;
- d. Serta Etnis Mon, Arakan, Chinn, Kachinn, Karenn, Rohingnya, Kayann, Cina, India, Danuu, Akhaa, Kokang, Lahuu, Nagaa, Palaung, Pao, Tavoyann, dan Waa sekitar 5%.

Dimana Etnis Rohingnya yang tinggal di Barat Myanmar tepatnya di kawasan Arakan merupakan orang muslim. PBB menjelaskan bahwa banyak Etnis Rohingnya yang menerima kekerasan dan diskriminasi termasuk kelompok minoritas yang teraniaya di dunia, dan akhirnya banyak dari etnis ini yang pindah ke tempat lebih aman seperti di kawasan Bangladesh jiran dan juga Thai Myanmar. Terdapat beberapa reaksi yang timbul dari Etnis Rohingnya yakni tetap menetap di kawasan Myanmar atau menjadi pengungsi di kawasan yang lebih aman, seperti juga telah diketahui bahwasannya kejahatan genosida ini merupakan kejahatan serius yang sifatnya mendunia karena juga masuk ke lingkup ICC yang mana kejahatan genosida ini mengancam keberadaan suatu etnis bertujuan untuk memusnahkan etnis, agama dan juga ras pada suatu kelompok tertentu.

Apa yang telah dilakukan pemerintah Myanmar ini terhadap Etnis Rohingnya merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM berat.

Yang pada akhirnya anggota Kelompok Rohingnya yang mencoba bertahan mengalami perlakuan-perlakuan kekerasan yang tidak manusiawi dan terus mengalami penindasan serta tidak diakuinya mereka sebagai penduduk Myanmar, sehingga menciptakan konflik yang besar di negara Myanmar yang melibatkan pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingnya, ini kemudian membuat Etnis Rohingnya mendapat status *Stateless Person*.

Kejahatan genosida ini sebenarnya sudah lama terjadi yang diawali dengan pembunuhan pada tahun 1938 oleh penduduk penganut Buddha terhadap Etnis Rohingnya, serta penangkapan pada Tahun 1970 secara besar-besaran terhadap Etnis Rohingnya, dan diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan pada tahun 1982 secara struktural membuat Etnis Rohingnya menjadi ilegal.

Perbuatan-perbuatan deskriminasi ini telah di dapatkan Etnis Rohingnya sejak pada tahun 1938 yang mengakibatkan terbunuhnya 30.000 orang Etnis Rohingnya pada tanggal 26 Juli. Dan terus berulang pada tahun 1942, 1968, 1992, serta puncaknya pada 2012, yang mana pemerintah Myanmar pada tahun 1982 meresmikan UU *Burma Citizenship Law* yang mendiskriminasikan Etnis Rohingnya.

Efek dari diresmikannya UU tersebut salah satunya hilangnya hak belajar terhadap anak-anak keturunan Rohingnya, yang membuat banyak anak-anak Etnis Rohingnya ini tidak lagi meneruskan pendidikannya dan juga dampak tekanan ekonomi seperti perampasan rumah, tanah, pemusnahan dan pelarangan untuk melakukan perbaikan masjid sebagai tempat peribadahan, mengalami berbagai penyiksaan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penindasaan anak-anak, di batasinya perkawinan, serta penyiksaan tanpa bicara dan juga perampasan HAM seperti penghilangan kebebasan untuk beragama dan beribadah dengan dilakukannya pemaksaan-pemaksaan seperti pemaksaan keluar dari agama Islam dan diharuskan menganut ajaran Buddha sampai dengan penggantian masjid

dengan pagoda Buddha, hilangnya kebebasan beragama. Ini tentu merupakan perbuatan yang sangat kejam yang dilakukan negeri Myanmar terhadap Etnis Rohingnya tidak hanya melakukan perbuatan yang tidak manusiawi tetapi juga menghilangkan Hak Asasi Manusia, maka dari itu harus ada tindakan cepat oleh PBB untuk menangani persoalan-persoalan serius ini agar kasus-kasus demikian tidak terjadi kembali.¹³

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Pemerintah Myanmar Dengan Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional

Secara umum terdapat dua sarana penyelesaian yang *pertama* secara litigasi yaitu penyelesaian perkara melalui jalur peradilan atau di depan hakim dan juga yang *kedua* dengan sarana non-litigasi yang diartikan penyelesaian di luar pengadilan menggunakan bantuan mediator, ini merupakan upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara secara Internasional yang dihadapi negara-negara yang mengalami sengketa. Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi yaitu :

- a. Negosiasi, penyelesaian paling umum yang biasa digunakan dalam masyarakat, cukup banyak sengketa yang diselesaikan setiap harinya dengan prosedur alasan utamanya yaitu bahwa dengan proses ini, semua pihak terkait bisa melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa dan semua penyelesaian tersebut didasari dengan kesepakatan-kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa.
- b. Mediasi, penggunaan perantara pihak ketiga atau seorang mediator. Mediator tersebut bisa berasal dari negara, organisasi internasional seperti PBB, politikus, ahli hukum, dan seorang ilmuwan. Mediator tersebut keikutsertaan secara aktif dalam proses mediasi tersebut, biasanya seorang mediator dengan kewenangannya sebagai pihak yang tidak memihak mengupayakan perdamaian semua pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

¹³Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari prespektf Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, 2020: hlm 5-6.

- c. Konsiliasi dalam prosesi penyelesaian sengketa yang lebih formal. Yang dilakukan oleh pihak ketiga atau juga komisi yang sengaja dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa yang disebut juga sebagai komisi konsiliasi, yang juga memiliki fungsi untuk menetapkan syarat penyelesaian sengketa, yang keputusannya tidak mengikat kedua belah pihak.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkup internasional harus diselesaikan melalui badan peradilan apabila secara perdamaian tidak bisa menyelesaikannya. Kejahatan-kejahatan seperti yang termuat dalam ICC yang berhubungan dengan persoalan internasional secara menyeluruh, bisa dihukum. Oleh karena itu pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang permanen dinilai sangat penting bagi penuntutan kejahatan internasional di waktu yang akan datang (Iswadi, 2014 : 2). Pengaturan Mahkamah Pidana Internasional di dalam Statuta Roma ialah tertuang pada Pasal 125 ayat 2 dan 3, Pasal 126 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 3 ayat 2.¹⁴ Statuta Roma 1998 merupakan dasar bagi terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional yang bertujuan untuk dapat memberikan sebuah kepastian bagi para korban tindak pidana internasional berat, bahwa para pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.¹⁵ Upaya penyelesaian sengketa merupakan cara untuk suatu pengadilan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa yang bersengketa di suatu negeri. Di dalam proses ini yaitu upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di Negara Myanmar antara pemerintah Myanmar dengan Etnis Muslim Rohingnya. Dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan Etnis Muslim Rohingnya, sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB terlebih dahulu sebaiknya menggunakan cara diplomasi, apabila tidak menemukan titik terang dalam

¹⁴ Arief Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 358.

¹⁵ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 253.

permasalahan ini maka baru beralih dengan menggunakan cara hukum yakni melalui peradilan.¹⁶

Dalam Pasal 31 Piagam PBB dipaparkan dalam dua ayat yakni; Ayat (1) : semua pihak terkait termasuk didalam pertikaian yang jika berlangsung secara kontinyu mungkin akan berakibat fatal terhadap perdamaian dan keamanan nasional, pertama diharuskan memilih penyelesaian sengketa dengan jalur perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian sengketa berdasarkan hukum lewat badan-badan atau peraturan-peraturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Ayat (2) : Apabila diperlukan, Dewan Keamanan PBB dapat memohon supaya semua pihak terkait untuk dapat mengatasi problemnya seperti di atas.

Perbuatan kejahatan negeri Myanmar terhadap Suku Rohingnya digolongkan kepada kejahatan genosida, karena sesuai dengan pengertian genosida Pasal 6 Statuta Roma genosida merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan etnis, ras, dan agama baik secara menyeluruh atau sebagian. Untuk merespon kasus tersebut di Myanmar yang melibatkan Suku Muslim Rohingnya, PBB sudah menegur keras kepada negara Myanmar agar dapat mengakhiri dengan segera kekerasan yang telah berlangsung dan sudah berlangsung sangat lama. Tetapi kemudian hal ini tidak disambut dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan sampai sekarang tetap belum ada upaya dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Di dalam sengketa ini proses di luar jalur hukum, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sudah pernah dipakai untuk upaya penyelesaian sengketa namun belum juga menemukan titik terang dalam sengketa tersebut. Jika dalam menggunakan proses di luar pengadilan sudah pernah dipakai oleh negara dalam mengakhiri sengketa yang terjadi, akan tetapi tetap belum menemukan titik temu, maka dalam kasus ini bisa dikontrol

¹⁶ Susanti Aviantina, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional*, 2014, hlm. 16.

oleh Dewan Keamanan PBB untuk penyelesaiannya dengan jalur Mahkamah Pidana Internasional. Di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat 4 (empat) yurisdiksi, yaitu :

- a. Yurisdiksi Material : Mahkamah pidana internasional mempunyai wewenang mengadili kejahatan-kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 samapai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Dikaitkan dengan kasus yang berlangsung di Myanmar kejahatan tersebut yaitu kejahatan genosida.
- b. Yurisdiksi Personal : Dalam Pasal 25 Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat negara atau sebagainya (Susanti, 2014 : 18). Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu.
- c. Yurisdiksi Teritorial : Mahkamah Pidana Internasional bisa mengadili kasus-kasus yang berlangsung di negara peserta dimana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal tersebut sudah diatur sesuai Pasal 12 Statuta Roma 1998.
- d. Yurisdiksi Temporal : Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional yakni pada 1 Juli 2002.¹⁷ Terkait dengan kasus yang berlangsung di Myanmar bahwa kejahatan tersebut sudah terjadi setelah Mahkamah Pidana Internasional resmi berlaku.

Walaupun Myanmar tidak terkait sebagai negara yang meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak dapat dihakimi oleh Mahkamah Pidana Internasional. Karena hampir keseluruhan penduduk suatu negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi seperti; negara tempat terjadi sengketa telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Negara tersebut

¹⁷ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 33.

sudah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sesuai dasar ad hoc. Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga kasus ini dapat diadili menggunakan Mahkamah Pidana Internasional.

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menarik hasil terkait dengan upaya penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Sengketa yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara selain secara hukum pidana internasional penyelesaian sengketa juga dapat dilaksanakan melalui proses di luar pengadilan seperti mediasi dan negoisasi. Tetapi dari cara penyelesaian sengketa secara pidana internasional, terkait dengan sengketa yang terjadi tersebut maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional meskipun yang bersengketa bukan negara peserta namun semua orang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Seluruh penduduk suatu Negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena *pertama*, negara tersebut ikut meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional, *kedua*, negara tersebut mengklaim yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc, *ketiga*, Dewan Keamanan PBB menyatakan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga tindakan ini bisa dihakimi menggunakan Mahkamah Pidana Internasional.¹⁸

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural.

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2015, hlm. 39.

Tindakan-tindakan dari kejahatan genosida ini telah dituangkan dalam hukum internasional yang berupa perjanjian dan putusan Mahkamah Internasional dan juga pada ketentuan hukum nasional yang meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Keputusan Presiden.

2. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk menenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu, maka dari hal tersebut peneliti menganalisis bahwa kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan internasional genosida. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut maka peneliti memberikan analisis terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di Myanmar, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara di dalam serta di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara mediasi dan negosiasi, tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan yang dalam hal ini adalah berlaku pengadilan internasional maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

B. Saran

Kejahatan genosida dapat dilakukan penindakan dengan cara: a. melakukan kerjasama secara regional ataupun internasional; b. adanya lembaga yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan serta penghormatan terhadap etnis, agama dan lainnya bahkan untuk menguatkan lembaga yang telah ada untuk dapat menjadi maksimal; c. penegakan hukum terhadap putusan pengadilan yang meliputi putusan Mahkamah Ad Hoc Den Haag dan Mahkamah Ad Hoc Rwanda; d. melakukan kajian hasil pendidikan dan penelitian; dan e. adanya kebijakan dari pemerintah dalam melindungi kumpulan dari latar belakang SARA.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anis Widyawati. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- I Wayan Parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung : CV. Yrama Widya.
- J.G Starke. 1997. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Satijipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sefriani. 2012. *Hukum internasional*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tolib Effendi. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.

Jurnal

- Hetty Hassanah, "Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional", *Maleo Law Jurnal*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.
- Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020.
- Rudi M. Rizki, "Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM", *Jurnal Hukum Humaniter*, Volume 1 Nomor 2, April 2006.

Makalah

Jawahir Thantowi, “Kontektualisasi Agama Dalam Negara Demokrasi”, Seminar Nasional PSI UII “Membangun Relasi Simbiosis Negara Demokrasi dan Agama” (Demangan :UII), 2017.

Susanti Aviantina, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional*, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Statuta Roma 1998 Tentang *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

*Salam Semangat Juang
Pers Mahasiswa!*

Produk LPM Gema Keadilan

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| - Buletin | - Mading | - Press Release | - Buku |
| - Majalah | - Tabloid | - Jurnal | - Website |



Youtube

E-mail

Facebook

Twitter

Instagram

Website

LPM Gema Keadilan

redaksi.gk@gmail.com

gemakeadilan

@gemakeadilan

gemakeadilan

lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id

Untuk Jurnal Lainnya Dapat di Akses :
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index>



Redaktur Pelaksana Jurnal

Annisa Nur 'Alam

Dewi Novita Sari

Cover Depan & Belakang

Tim Artistik Gema Keadilan

Layouting

Aldiva Pitaloka

Gema Keadilan

ISSN : 0852-0011



• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •



Diterbitkan oleh
Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro